

**PENERAPAN AKAD *TABARRU'* DALAM ASURANSI
SYARIAH MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM
(Studi pada Asuransi Manulife Unit Syariah Lhokseumawe)**



**OLEH :
TAUFIQ, S.HI, MA**

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
LHOKSEUMAWE
2016**

**PENERAPAN AKAD *TABARRU'* DALAM ASURANSI SYARIAH
MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM
(Studi pada Asuransi Manulife Unit Syariah Lhokseumawe)**

PENELITIAN

Diajukan

Oleh : TAUFIQ,S.HI,MA

NIP :197901142006041001



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LHOKSEUMAWE (IAIN)
LHOKSEUMAWE
2018**

ABSTRAK

Pada Asuransi Manulife Unit Syariah terdapat dua produk, yaitu Manulife Zafirah Proteksi Sejahtera dan Manulife Zafirah Save Link. Pada kedua produk ini menggunakan akad *tabarru'*, namun pelaksanaan asuransi pada Manulife Unit Syariah Lhokseumawe menggunakan *surplus* dana *tabarru'* dikembalikan sebagian kepada peserta melalui mekanisme *mudharabah* (bagi hasil). Padahal dalam hukum Islam *tabarru'* dianggap sama dengan hibah yang tidak boleh diambil kembali. Adapun rumusan masalah untuk penelitian ini adalah: 1) Bagaimana penerapan akad *tabarru'* asuransi pada Asuransi Manulife Unit Syariah Lhokseumawe?, 2) Bagaimana perspektif ekonomi Islam terhadap penerapan akad *tabarru'* pada Asuransi Manulife Unit Syariah Lhokseumawe?. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian yang dilakukan di kancan atau medan terjadinya gejala. Dalam penelitian ini peneliti melihat pelaksanaan dari akad *tabarru'* pada Asuransi Manulife Unit Syariah Lhokseumawe. Adapun hasil penelitian ini adalah: 1) Pada Asuransi Manulife Unit Syariah Lhokseumawe terdapat dua produk, yaitu Manulife Zafirah Proteksi Sejahtera dan Manulife Zafirah Save Link. Pelaksanaan akad *tabarru'* pada asuransi Manulife Unit Syariah Lhokseumawe bertujuan untuk tolong-menolong dan berbuat baik terhadap peserta asuransi maupun masyarakat pada umumnya, dan bukan untuk tujuan komersial semata. Karena mereka mempercayai bahwa siapa saja yang membantu saudaranya yang mendapat musibah maka akan mendapatkan pahala yang amat besar dari Allah SWT. Dana *tabarru'* ini yang telah diberikan dengan ikhlas oleh para peserta asuransi diperuntukkan oleh sesama peserta takaful yang terkena musibah atau mengalami risiko. Dana Klaim diambil dari rekening dana *tabarru'* yang terkumpul, dana tersebut berasal dari pemotongan rekening tabungan para peserta yang telah di sepakati di awal perjanjian. Dana *tabarru'* terletak pada semua produk takaful baik yang bersifat individu maupun kumpulan. 2) Menurut pandangan ekonomi Islam Pelaksanaan akad *tabarru'* pada asuransi Manulife Unit Syariah Lhokseumawe telah sesuai dengan nilai-nilai yang ada pada ekonomi Islam yaitu menjalankan nilai adil, khilafah, dan juga takaful. Dapat dilihat nilai adil tersebut terletak pada kesamaan dalam meletakkan dana *tabarru'* pada semua produk takaful dan menetapkan dana *tabarru'* sesuai dengan umur, jenis kelamin dan manfaat takaful. Nilai Khilafah atau kepemimpinan selalu ditanamkan dalam diri setiap peserta asuransi supaya memiliki rasa tanggung jawab dan rasa empati yang tinggi. Kemudian nilai takaful yaitu dengan memberikan dana *tabarru'* berarti telah menanamkan nilai saling menjamin diantara para peserta takaful untuk saling menanggung, di sinilah peran asuransi syariah sebagai lembaga untuk menjembatani dan mengelola masyarakat untuk saling bertakaful.

Kata Kunci: *Akad Tabarru', Ekonomi Islam, Manulife Unit Syariah*

DAFTAR ISI

LEMBARAN PENGESAHAN	i	
KATA PENGANTAR	ii	
LEMBARAN PERNYATAAN	v	
ABSTRAK	vi	
DAFTAR ISI	vii	
BAB I	PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang Masalah	1
	B. Rumusan Masalah	6
	C. Tujuan Penelitian	6
	D. Manfaat Penelitian	6
	E. Definisi Operasional	7
	F. Kajian Terdahulu	8
BAB II	LANDASAN TEORETIS	11
	A. Akad <i>Tabarru'</i>	11
	1. Pengertian Akad <i>Tabarru'</i>	11
	2. Dasar Hukum Akad <i>Tabarru'</i>	17
	3. Ruang Lingkup Akad <i>Tabarru'</i>	20
	4. Penerapan Akad <i>Tabarru'</i> pada Asuransi Syariah.....	21
	B. Asuransi Syariah.....	25
	1. Pengertian Asuransi Syariah.....	25
	2. Dasar Hukum Asuransi Syariah	29
	3. Prinsip Dasar Asuransi Syariah	31
	4. Mekanisme Pengelolaan Dana Asuransi Syariah	39
	C. Ekonomi Syariah	42
	1. Pengertian Ekonomi Syariah	42
	2. Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah	45
	3. Ciri-ciri Ekonomi Syariah	46
BAB III	METODE PENELITIAN	50
	A. Lokasi Penelitian.....	50
	B. Jenis dan Pendekatan Penelitian	50
	C. Sumber Data	51
	D. Metode Pengumpulan Data.....	51
	E. Metode Pengolahan dan Analisis Data	52
BAB IV	HASIL PENELITIAN	55
	A. Gambaran Umum PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia	55
	B. Akad <i>Tabarru'</i> Asuransi pada Asuransi Manulife Unit Syariah Lhokseumawe	57
	C. Pandangan Ekonomi Islam terhadap Penerapan Akad <i>Tabarru'</i>	

	pada Asuransi Manulife Unit Syariah Lhokseumawe	64
BAB V	PENUTUP.....	69
	A. Kesimpulan	69
	B. Saran-saran.....	70
	DAFTAR KEPUSTAKAAN	71
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia selalu dihadapkan pada berbagai persoalan hidup yang di dalamnya mengandung berbagai kemungkinan risiko yang harus dihadapi, baik yang bersifat material maupun yang bersifat spiritual. Di antara berbagai kemungkinan risiko tersebut, risiko yang bersifat material cenderung lebih diperhatikan oleh manusia modern saat ini. Tidak sedikit resiko yang bersifat material sulit diatasi oleh manusia, terutama ketika kuantitas risiko yang mesti ditanggung diluar kemampuannya.¹ Itulah yang melatarbelakangi manusia berasuransi, yaitu untuk kepentingan perencanaan atauantisipasi terhadap risiko yang sewaktu-waktu dapat menimpa mereka.

Negara Indonesia adalah negara yang mayoritas penduduknya muslim, oleh karena itu, dalam beberapa tahun belakangan ini telah banyak berdiri lembaga-lembaga keuangan yang sistem operasionalnya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dalam hal asuransi pun demikian, setidaknya saat ini telah tercatat 3 perusahaan yang beroperasi penuh secara syariah dan 32 perusahaan asuransi konvensional yang membuka unit usaha syariah.² Dewan Syariah Nasional sebagai instansi yang ditunjuk pemerintah untuk mengawasi perusahaan-perusahaan asuransi di Indonesia, juga telah menargetkan pada

¹ Yadi Janwari, *Asuransi Syariah*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2005) , h. 4.

² Abdul Ghoni, *Akuntansi Asuransi Syariah; Antara Teori dan Praktik*, (Jakarta: INSCO, 2007), h. 5.

tahun 2010 seluruh perusahaan asuransi konvensional di Indonesia harus memiliki unit syariah.³

Salah satu perusahaan asuransi yang membuka unit syariah adalah Manulife. Manulife Financial merupakan perusahaan penyedia layanan keuangan terdepan di Kanada, yang melayani berjuta-juta nasabah serta beroperasi di 19 negara dan teritori di seluruh dunia. Beroperasi sebagai Manulife Financial di Kanada dan Asia, serta sebagai John Hancock di Amerika Serikat, perusahaan menawarkan para nasabah beragam produk perlindungan keuangan dan jasa *wealth management* melalui karyawan, agen dan mitra distribusi yang luas. Dana yang dikelola oleh Manulife Financial dan seluruh subsidiari mencapai Cdn\$ 405 miliar (US\$ 322 miliar) per 31 Maret 2009. Manulife Financial Corporation terdaftar dengan simbol 'MFC' di TSX, NYSE dan PSE, dan dengan simbol '945' di SEHK.⁴

Manulife Indonesia menawarkan berbagai macam produk dan layanan di kalangan industri jasa keuangan Indonesia melalui serangkaian produk Asuransi Jiwa, *Employee Benefits* dan Reksa Dana. Berkantor pusat di Jakarta, Manulife Indonesia beroperasi melalui lebih dari 100 divisi pemasaran di lebih dari 20 kota dan didukung sekitar 5.000 karyawan dan agen profesional, yang telah melayani lebih dari 1.000.000 nasabah di seluruh Indonesia. Unit Syariah Manulife Indonesia dan peluncuran produk Berkah SaveLink di Jakarta berlangsung pada tanggal 12 Juni 2009. Pada tanggal 24 Juli

³ Abdul Ghoni dan Erny Arianty, *Akuntansi Asuransi Syariah; Antara Teori dan Praktik*, (Jakarta: INSCO Consulting, 2012), h. v.

⁴ Andri Soemitra, *Asuransi Syariah*, (Medan: Wal Ashri Publishing, 2000), h. 96.

2009 Manulife Indonesia menggelar pengenalan produk *unit-link* berbasis Syariah di beberapa kota besar,⁵ termasuk di Kota Lhokseumawe.

Pada Asuransi Manulife Unit Syariah terdapat dua produk, yaitu Manulife Zafirah Proteksi Sejahtera dan Manulife Zafirah Save Link. Namun dalam produk yang ditawarkan oleh Asuransi Manulife Syariah ini memiliki perbedaan akad di kedua produknya, yakni apabila dalam produk Manulife Zafirah Proteksi Sejahtera menggunakan akad *wakalah bil ujah*, *tabarru'* dan *hibah*. Serta dalam Manulife Zafirah Save Link menggunakan akad *qardh*, *tabarru'* dan *wakalah bil ujah*. Pelaksanaan asuransi pada Manulife Unit Syariah Lhokseumawe, *surplus* dana *tabarru'* dikembalikan sebagian kepada peserta melalui mekanisme *mudharabah* (bagi hasil).

Dalam asuransi syariah atau takaful terdapat dua akad utama yang digunakan, yaitu akad *tijarah* dan akad *tabarru'*. Akad *tijarah* adalah segala bentuk akad yang dilakukan untuk tujuan komersial. Sementara, akad *tabarru'* adalah semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebaikan dan tolong-menolong, kebalikan dari akad *tijarah*. *Tabarru'* berasal dari kata تبرأ-يتبرأ-تبرأ yang berarti sumbangan, hibah, dana kebajikan atau derma.⁶ Akad *tabarru'* merupakan akad yang mendasari asuransi syariah karena akad tersebut harus melekat pada semua produk asuransi syariah. Setiap peserta asuransi syariah memberikan dana *tabarru'* kepada pengelola asuransi kemudian dana tersebut akan dikumpulkan dalam satu akun *tabarru'* yang terpisah dari akun dana-dana

⁵ *Ibid.*, h. 97.

⁶ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life And General): Konsep Dan System Operasional*, cet.1 (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), h. 35.

lain yang terdapat pada asuransi syariah. Dana *tabarru'* ini boleh digunakan oleh siapa saja yang mendapatkan musibah. Sementara, asuransi syariah merupakan lembaga professional yang mempunyai tujuan komersil, maka dana *tabarru'* ini hanya terbatas pada peserta asuransi syariah.

Pada akad *tabarru'* terjadi perpindahan kepemilikan harta dari pemberi kepada penerima secara sukarela tanpa berniat mencari keuntungan dan tidak menuntut penggantian. Tujuannya adalah tolong-menolong sehingga peserta asuransi syariah hanya mengharap pahala dari Allah SWT. Berbeda dengan akad *mu'awadhah* pada asuransi konvensional, pihak yang memberikan sesuatu berhak mendapatkan penggantian dari pihak yang diberi. Teori tersebut tidak sesuai dengan teori murni dari akad *tabarru'* yang menyatakan bahwa akad *tabarru'* tidak boleh ada pengembalian. Akan tetapi, secara praktek peserta dalam akad *tabarru'* mempunyai peran ganda, yaitu peserta sebagai pemberi dana *tabarru'* dan peserta sebagai pihak yang berhak menerima dana *tabarru'*. Dengan adanya peran ganda tersebut, peserta yang memberikan dana *tabarru'* secara tidak langsung mengharapkan adanya penggantian apabila suatu saat ia mengalami musibah karena dana *tabarru'* yang diberikan merupakan hak peserta.

Disini peneliti melihat ada sedikit perbedaan antara teori dan praktek yang demikian dapat menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan pada akad *tabarru'* dalam asuransi syariah. Teori akad *tabarru'* tidak membolehkan adanya pengembalian, akan tetapi secara praktek pada asuransi syariah peserta boleh mendapatkan pengembalian dana *tabarru'* apabila tidak terjadi klaim melalui *surplus underwriting*. Sementara,

apabila terjadi klaim, peserta juga berhak atas dana *tabarru'* yang diambil dari kumpulan dana *tabarru'* peserta.

Dalam Islam *tabarru'* sama dengan hibah.⁷ Apabila dana *tabarru'* yang telah diberikan kemudian ditarik kembali tidak ada bedanya dengan menarik kembali hibah yang telah diberikan kepada orang lain.⁸ Ajaran Islam tidak memperbolehkan hal yang demikian, sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas r.a:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْعَائِدُ فِي هَبَّتِهِ
كَالْكَلْبِ يَقِينُ ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ

Artinya: Dari Ibn Abbas ra. berkata: berkata Rasulullah: Orang yang meminta kembali sesuatu yang telah dihibahkan/diberikan kepada orang lain, adalah sama dengan seekor anjing yang muntah kemudian memakan kembali muntahannya tersebut. (Mutafaq Alaihi)⁹

Adanya kesenjangan antara teori akad *tabarru'* dengan praktek pada asuransi syariah menarik perhatian peneliti untuk meneliti. Hal ini dikarenakan, meskipun asuransi syariah merupakan lembaga professional yang *profit oriented* seharusnya tidak merubah teori murni dari setiap akad sehingga pelaksanaan asuransi syariah sesuai dengan prinsip syariah yang sebenarnya.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, penelitian ini peneliti beri judul: “Penerapan Akad *Tabarru'* dalam Asuransi Syari’ah Menurut Perspektif Ekonomi

⁷ Yusuf Qaradhawi, *al-Halal wal-haram fil-Islam*, diterjemahkan Abu Sa'id al-Falahi dan Aunur Rafiq Shaleh Tamhid, *Halal dan Haram dalam Islam*, (Jakarta: Rabbani Press, 2000), h. 317.

⁸ Ma'ruf Amin, *Solusi Berasuransi: Lebih Indah dengan Syariah* (Jakarta: Salamadani, 2009), h. 76.

⁹ M. Nashiruddin al-Albani, *Ringkasan Shahih Muslim*, diterjemahkan Elly Latifah, (Depok: Gema Insani, 2008), h. 467.

Islam (Studi pada Asuransi Manulife Unit Syariah Lhokseumawe)”. Penelitian ini diharapkan mampu menjelaskan kesesuaian akad *tabarru'* baik secara teori maupun praktek seiring dengan berkembangnya usaha perasuransian di Indonesia dan dapat bermanfaat bagi umat Islam agar memahami akad *tabarru'* yang ada dalam Asuransi Syariah sehingga bertambah kepercayaannya bahwa perusahaan asuransi syariah dapat mengelola dana *tabarru'* dengan benar sesuai prinsip syariah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah untuk penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penerapan akad *tabarru'* asuransi pada Asuransi Manulife Unit Syariah Lhokseumawe?
2. Bagaimana perspektif ekonomi Islam terhadap penerapan akad *tabarru'* pada Asuransi Manulife Unit Syariah Lhokseumawe?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui penerapan akad *tabarru'* asuransi pada Asuransi Manulife Unit Syariah Lhokseumawe.
2. Memaparkan perspektif ekonomi Islam terhadap penerapan akad *tabarru'* pada Asuransi Manulife Unit Syariah Lhokseumawe.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu menjelaskan mengenai akad *tabarru'* secara teori seiring dengan berkembangnya usaha perasuransian di Indonesia. Selain itu, penelitian ini dapat memberikan pemahaman mengenai kesesuaian praktek yang dapat dilihat dari pelaksanaan akad *tabarru'* yang diterapkan pada Asuransi Manulife Unit Syariah Lhokseumawe dengan ekonomi Islam.

2. Secara Praktis

Dalam hal praktis, penelitian ini bermanfaat bagi umat Islam ataupun masyarakat umum yang tertarik untuk bergabung menjadi peserta asuransi syariah sehingga menambah pemahaman mengenai akad *tabarru'* yang dilaksanakan dan berkembang pada Asuransi Syariah.

E. Definisi Operasional

1. Akad *Tabarru'*

Pengertian *tabarru'* itu sendiri: *Tabarru'* berasal dari kata *tabarraa ya tabarra' tabarrauan*, yang artinya sumbangan atau derma. Orang yang menyumbang disebut *mutabarri'* (dermawan). Niat *tabarru'* merupakan alternatif uang yang sah dan diperkenankan. *Tabarru'* bermaksud Memberikan dana kebajikan secara ikhlas untuk tujuan saling membantu satu sama lain sesama peserta *takaful*, ketika di antara mereka ada yang mendapat musibah. *Tabarru'* disimpan dalam rekening khusus, apabila ada

yang tertimpa musibah, dana klaim yang diberikan adalah dari rekening *tabarru'* yang sudah diniatkan oleh sesama *takaful* untuk saling menolong.¹⁰

2. Asuransi Syariah

Asuransi syariah dikenal dengan nama *takaful*. Kata *Takaful* berasal dari *takafala-yatakafalu*, yang secara etimologis berarti menjamin atau saling menanggung. *Takaful* dalam pengertian muamalah ialah saling memikul resiko di antara sesama sehingga antara satu dengan yang lainnya menjadi penanggung atas resiko yang lainnya. Saling pikul resiko ini dilakukan atas dasar saling menolong dalam kebaikan dengan cara masing-masing mengeluarkan dana *tabarru*, dana ibadah, sumbangan, derma yang ditunjukkan untuk menanggung resiko.¹¹

3. Ekonomi Islam

Ekonomi Islam adalah suatu pengetahuan dan aplikasi dari perintah dan peraturan dalam syariah yaitu untuk menghindari ketidakadilan dalam perolehan dan pembagian sumberdaya material agar memberikan kepuasan manusia, sehingga memungkinkan manusia melaksanakan tanggung jawabnya terhadap Tuhan dan masyarakat.¹²

F. Kajian Terdahulu

Berikut adalah beberapa penelitian yang pernah dilakukan yang ada kaitannya dengan penelitian ini: *Pertama*,

¹⁰ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan syari'ah*, cet. Ke-2, (Jakarta: Ekonosia, 2004), h. 117.

¹¹ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan Sistem Oprasional*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), h. 26-33.

¹² Imamudin Yuliadi, *Perekonomian Indonesia, Masalah dan Implementasi Kebijakan*, (Yogyakarta: UPFE-UMY, 2009), h. 8.

penelitian Juwairiyah dengan judul “*Konsep bagi hasil dalam produk Fulnadi pada PT Asuransi Takaful ditinjau dari ekonomi Islam*”.¹³ Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa konsep bagi hasil yang dilakukan oleh Takaful Lhokseumawe dengan nasabah produk Fulnadi adalah dimana membayarkan sejumlah biaya pendidikan kepada anak dari peserta asuransi dengan kewajiban peserta asuransi membayar premi kepada perusahaan. Adapun system yang digunakan dalam asuransi adalah system mudharabah konsep bagi hasil produk fulnadi pada PT Asuransi Takaful cabang Lhokseumawe ditinjau dari ekonomi Islam dapat diketahui bahwa konsep asuransi takaful dana pendidikan tidak sesuai dengan hukum Islam karena nasabah baru mau menabung di Asuransi Takaful sedangkan perusahaan sudah menetapkan bagi hasil antara kedua belah pihak yaitu nasabah 70% dan perusahaan 30%, disini terjadi riba karena pengelola belum mengetahui berapa hasil yang diperoleh sedangkan keuntungan telah ditetapkan tanpa tawar menawar.

Kedua, Nazmudin, “Pengaruh Marketing Syariah dan Etika Pelayanan terhadap Kepuasan Pemegang Polis”. Penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Berdasarkan hasil uji t secara parsial bahwa kedua variabel (X1 dan X2) mempunyai p value (Sig.) sebesar 0,000. probabilitasnya lebih kecil dari tingkat signifikansi (α) 5% yang berarti secara simultan terdapat pengaruh yang signifikan marketing syari’ah dan etika pelayanan terhadap kepuasan pemegang polis. Dari hasil penelitian, diketahui bahwa koefisien determinasi yang dinotasikan dengan R2 besarnya

¹³ Juwairiyah dengan judul “*Konsep bagi hasil dalam produk Fulnadi pada PT Asuransi Takaful ditinjau dari ekonomi Islam*”, Skripsi tidak dipublikasikan Jurusan Syariah STAIN Malikussaleh Lhokseumawe 2010.

0,559 ini berarti variabel kepuasan pemegang polis yang dapat dijelaskan oleh variabel marketing syariah (X1), dan etika pelayanan (X2) yang diturunkan dalam model sebesar 55,9%.¹⁴

Ketiga, penelitian Juaini dengan judul “*Proses klaim asuransi kecelakaan pada PT Asuransi Syariah Indonesia Cabang Lhokseumawe menurut Standar Operating Prosedur (SOP)*”.¹⁵ Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa produk penyelesaian klaim asuransi kecelakaan pada PT Asuransi Takaful Indonesia cabang Lhokseumawe melalui beberapa tahap diantaranya berupa tahap pemberitahuan oleh nasabah, tahap penyelidikan oleh pihak asuransi, dan tahap pembayaran yang sudah memenuhi syarat asuransi kecelakaan.

penelitian ini mempunyai keterkaitan dengan penelitian yang telah ditulis yaitu sama-sama membahas masalah asuransi syariah, namun yang membedakan dengan penelitian yang dibuat adalah objek kajian dan waktu penelitian, dalam penelitian ini lebih menekankan pada penerapan akad tabarru’ pada asuransi Manulife Unit Syariah cabang Lhokseumawe.

¹⁴ Nazmudin, “Pengaruh Marketing Syariah dan Etika Pelayanan terhadap Kepuasan Pemegang Polis”, Skripsi dipublikasikan Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang, 2012. dalam: dalam: <http://eprints.walisongo.ac.id>, diakses 19 Desember 2016

¹⁵ Juaini dengan judul “Proses klaim asuransi kecelakaan pada PT Asuransi Syariah Indonesia Cabang Lhokseumawe menurut Standar Operating Prosedur (SOP), Skripsi tidak dipublikasikan Jurusan Syariah STAIN Malikussaleh Lhokseumawe 2014.

BAB II

KERANGKA TEORETIS

G. Akad *Tabarru'*

1. Pengertian Akad *Tabarru'*

Kata “akad” (Arab: العقد = perikatan, perjanjian dan pemufakatan).¹⁶ Menurut terminologi fiqih kata “akad” diartikan sebagai pertalian ijab, yaitu pernyataan melakukan ikatan dan qabul yang berarti pernyataan penerima ikatan yang sesuai dengan kehendak syari'at dan berpengaruh pada suatu perikatan. Sesuai dengan kehendak syari'ah, seluruh perikatan yang dilakukan pihak-pihak yang terkait dianggap sah apabila sejalan dengan syari'ah, sedangkan maksud dari berpengaruh pada suatu perikatan berarti terjadinya perpindahan kepemilikan dari satu pihak kepada pihak lain.¹⁷

Pengertian *tabarru'* itu sendiri : *Tabarru'* berasal dari kata *tabarraa ya tabarra' tabarrauan*, yang artinya sumbangan atau derma. Orang yang menyumbang disebut *mutabarri'* (dermawan). Niat *tabarru'* merupakan alternatif uang yang sah dan diperkenankan. *Tabarru'* bermaksud Memberikan dana kebajikan secara ikhlas untuk tujuan saling membantu satu sama lainnya sesama peserta *takaful*, ketika di antara mereka ada yang mendapat musibah. *Tabarru'* disimpan dalam rekening khusus, apabila ada

¹⁶ M. ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam: (Fiqh Muamalat)*, cet. Ke-1, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 101.

¹⁷ Abdullah Amrin, *Asuransi Syari'ah: Keberadaan dan Kelebihannya di Tengah Asumsi Konvensional*, (Jakarta: Elekmedia Komputindo, 2006), h. 31.

yang tertimpa musibah, dana klaim yang diberikan adalah dari rekening *tabarru'* yang sudah diniatkan oleh sesama *takaful* untuk saling menolong.¹⁸

Menurut kamus akad *tabarru'* adalah akad pemilikan sesuatu tanpa *'iwadl*/penukaran, seperti: hibah, shadaqah, wasiat dan wakaf. *Tabarru'* merupakan sikap atau perbuatan mencari berkah dari suatu perbuatan. Dalam akad *tabarru'*, pihak yang berbuat kebaikan tersebut tidak berhak mensyaratkan imbalan apapun kepada pihak lainnya. Imbalan dari akad *tabarru'* adalah dari Allah Swt, bukan dari manusia. Dana *tabarru'* adalah dana yang diikhhlaskan hanya untuk mendapatkan pahala dari ridha Allah SWT.¹⁹

Menurut Mohd. Fadzli Yusuf Dana *tabarru'* boleh digunakan untuk membantu siapa saja yang mendapat musibah. Tetapi dalam bisnis *takaful*, karena melalui akad khusus, maka kemanfaatannya hanya terbatas pada peserta *takaful* saja. Dengan kata lain, kumpulan dana *tabarru'* hanya dapat digunakan untuk kepentingan para peserta *takaful* saja yang mendapat musibah. Sekiranya dana *tabarru'* tersebut digunakan untuk kepentingan lain, ini berarti melanggar syarat akad.²⁰

¹⁸ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan syari'ah*, cet. Ke-2, (Jakarta: Ekonosia, 2004), h. 117.

¹⁹ Adiwarmarman Karim, *Bank Islam : Analisis Fiqh dan Keuangan*, cet. Ke-2, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), h. 58.

²⁰ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syari'ah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional*, cet. Ke-1, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), h. 38.

Konsep Takaful yang merupakan dasar dari asuransi syariah ditegakkan diatas tiga prinsip dasar, yaitu: (1) saling bertanggung jawab, (2) saling bekerja sama dan tolong menolong, (3) saling melindungi.²¹

1. Saling bertanggung jawab

Premi *Ta'awun* atau dana *Tabarru'* yang terkumpul, merupakan uang yang secara ikhlas dibayarkan peserta dan tidak untuk diminta kembali, tetapi tujuannya untuk tolong-menolong. Sejumlah premi yang terkumpul merupakan milik bersama, perusahaan menjadi pengelola dan pengembangan amanah. Antara peserta Asuransi Takaful memiliki rasa tanggung jawab untuk membantu dan menolong peserta lain yang mengalami musibah atau kerugian.

2. Saling Tolong-menolong (*Ta'awun*)

Saling pikul resiko ini dilakukan atas dasar saling tolong-menolong dalam kebaikan dengan cara masing-masing mengeluarkan dana *Tabarru'* atau dana kebijakan (derma) yang ditujukan untuk menanggung resiko. Asuransi Syariah yang berdasarkan konsep tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, menjadi semua peserta dalam suatu keluarga besar untuk saling melindungi dan menanggung resiko keuangan yang terjadi diantara mereka.

3. Saling melindungi

Asuransi Takaful menggunakan prinsip saling melindungi dalam keadaan kesusahan. Peserta Asuransi Takaful akan berperan sebagai perlindungan bagi peserta yang

²¹ Muhammad Sakir Sula, *Prinsip-prinsip dan Sistem Operasional Takaful Serta Perbedaan dengan Asuransi Konvensional*, (Jakarta : AAMAI, 2002), h. 7-8.

lain yang mengalami gangguan keselamatan berupa musibah yang dideritanya.²² Dasar bijakan Takaful dalam asuransi mewujudkan hubungan manusia yang islami diantara para pesertanya yang sepakat untuk menanggung bersama diantara mereka atas resiko yang diakibatkan musibah yang diderita oleh peserta sebagai akibat dari kebakaran, kecelakaan, kehilangan, sakit, dan sebagainya.

Niat yang ikhlas karena Allah untuk membantu sesama yang mengalami penderitaan karena musibah, merupakan landasan awal dalam asuransi *takaful*. Premi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi *takaful* harus didasarkan kepada kerjasama tolong-menolong, *tabarru'* (sedekah), sesuai dengan perintah Allah dan untuk mendapat keridhaan-Nya hanya prinsip asuransi *takaful* adalah penghayatan semangat saling bertanggungjawab, kerja sama dan perlindungan dalam kegiatan-kegiatan sosial menuju tercapainya kesejahteraan umat dan persatuan masyarakat. Semangat Asuransi Takaful adalah menekankan kepada kepentingan bersama atas dasar rasa persaudaraan diantaranya peserta.

4. Menghindari unsur *gharar*, *maisir*, dan *riba*

a. Gharar

Dalam nilai-nilai dasar Ekonomi, dapat diambil kesimpulan bahwa *gharar* adalah ketidak pastian terhadap suatu hal.²³ *Gharar* terjadi apabila kedua belah pihak (misalnya: peserta asuransi, pemegang polis dan perusahaan) saling tidak mengetahui apa yang akan terjadi, kapan musibah akan menimpa, apakah minggu depan, tahun depan dan

²² Mawardi, *Lembaga Perekonomian Umat*, (Pekanbaru: Suska Press, 2008), h. 60.

²³ Ahmad Rodani, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Zikrul, 2008), h. 111.

sebagainya. Ini adalah suatu kontrak yang dibuat berdasarkan pengandaian (*ihtimal*) semata. Peserta tidak mengetahui seberapa besar dan seberapa lama ia harus membayar premi. Adakalanya seorang peserta membayar premi satu kali, kemudian ia mendapat klaim karena adanya musibah yang menimpanya, namun adakalanya seorang peserta telah membayar premi hingga belasan kali, tidak mendapatkan klaim, lantaran tidak ada musibah yang menimpanya.²⁴

b. Maisir

Kata maisir dalam bahasa Arab arti secara harfiah adalah memperoleh dengan sesuatu dengan sangat mudah tanpa kerja keras atau mendapat keuntungan tanpa bekerja, yang biasa saja juga disebut berjudi. Judi dalam terminologi agama diartikan sebagai suatu transaksi yang dilakukan oleh dua pihak untuk kepemilikan suatu benda atau jasa yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain dengan cara mengaitkan transaksi tersebut dengan suatu tindakan atau kejadian tertentu.²⁵

Sistem *transfer of risk* pada asuransi konvensional secara substansi masuk kedalam unsur maisir. Alasannya karena peserta bisa ” untung” ketika mendapat klaim dengan nominal yang jauh lebih besar dibandingkan premi yang dikeluarkan. Dipihak lain perusahaan asuransi akan merugikan apabila banyak terjadi klaim. Sebaliknya peserta dapat juga “rugi” karena tidak mendapatkan klaim lantaran tidak terjadi resiko. Dipihak lain perusahaan asuransi mendapatkan keuntungan yang besar dari premi para peserta karena tidak klaim atau walaupun ada klaimnya sangat sedikit.

²⁴ Agus Edi Sumanto dkk, *Solusi Berasuransi*, (Bandung: Salamadini, 2009), h. 54.

²⁵ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi...*, h. 54.

c. Riba

Riba secara bahasa bermakna *ziyadah* ‘tambahan’. Dalam pengertian lain secara linguistik riba berarti tumbuh dan membesar, sedangkan untuk istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara bahtil. Menurut Yusuf al-Qaradhawi dalam *Fawaid al-Bunuk Hiya ar-Riba al-Haram* mengatakan, “ setiap pinjaman yang mensyaratkan di dalamnya tambahan adalah riba.”²⁶

Hikmah diharamkannya riba menurut ar-Razi dalam tafsirnya, seperti yang terdapat dalam buku halal & haram dalam Islam karangan Yusuf Qaradhawi disebutkan:

- 1) Riba adalah suatu perbuatan mengambil harta kawannya tanpa ganti.
- 2) Bergatung pada riba dapat menghalangi manusia dari kesibukan bekerja.
- 3) Riba akan menyebabkan terputusnya sikap yang baik (*ma'ruf*) antara sesama manusia dalam bidang pinjaman.
- 4) Pada umumnya pemberi utang adalah orang kaya, sedangkan peminjam adalah orang yang tidak mampu, pengambilan harta semiskin merupakan perbuatan yang zhalim.²⁷

Riba pada asuransi konvensional terdapat dalam hal memutarakan premi asuransi para peserta, asuransi konvensional menginventasikannya kepada proyek-proyek atau usaha yang menggunakan sistem bunga terutama pada bank-bank dan *funds manager companies*, sehingga hasilnya pun mengandung unsur bunga, dal hal ini dilarang dalam

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Yusuf Qaradhawi, *Halal & Haram dalam Islam*, (Surabaya: Bina Ilmu, 2007), h. 368.

Islam. Untuk menghilangkan unsur riba, asuransi syariah memutarakan premi asuransi pada pesertanya dengan cara-cara yang halal/dibenarkan oleh syariat isla, yaitu tanpa riba.

Dalam hal ini investasi suransi syariah (*takaful*) ditunjukkan pada bank-bank syariah (BMI) dan (BSM) yang bisa dijadikan mitra usaha. Dalam menentukan instrumen investasi, dana/premi pesrta selalu dalam pengawasan dewan syariah, dalam hal ini hanya terdapat pada asuransi syariah (Takaful) saja dan tidak dimiliki oleh asuransi konvensional.

2. Dasar Hukum Akad *Tabarru'*

Jumhur ulama mendefinisikan *tabarru'* dengan “Akad yang mengakibatkan pemilikan harta tanpa ganti rugi yang dilakukan seseorang dalam keadaan hidup kepada orang lain secara sukarela”. Niat *tabarru'* dana kebajikan dalam akad asuransi syaria'ah adalah alternatif yang sah yang dibenarkan oleh syara' dalam melepaskan diri dari praktek *gharar* yang diharamkan oleh Allah swt. Dalam al-Qur'an kata *tabarru'* tidak ditemukan. Akan tetapi, saling bekerja sama dan saling membantu tercantum dalam firman Allah:Q.S. Al-Maidah: 2:

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu Telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum Karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya. (QS. Al-Maidah: 2)

Dalam konteks akad dalam asuransi syari'ah, *tabarru'* bermaksud memberikan dana kebajikan dengan niat ikhlas untuk tujuan saling membantu di antara sesama peserta *takaful* (asuransi syari'ah) apabila ada di antaranya yang mendapat musibah.²⁸ Dana klaim yang diberikan diambil dari rekening dana *tabarru'* yang sudah diniatkan oleh semua peserta ketika akan menjadi peserta asuransi syari'ah untuk kepentingan dana kebajikan atau dana tolongmenolong, karena itu dalam akad *tabarru'*, pihak yang memberikan dengan ikhlas memberikan sesuatu tanpa ada keinginan untuk menerima apapun dari orang yang menerima, kecuali kebaikan dari Allah swt.²⁹

Hal ini berbeda dengan akad *mu'awadhah* dalam asuransi (konvensional) di mana pihak yang memberikan sesuatu kepada orang lain berhak menerima penggantian dari pihak yang diberinya. Akad *tabarru'* adalah semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebaikan dan tolong menolong bukan semata untuk tujuan komersial. Dalam akad *tabarru'* "hibah", peserta memberikan hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah. Sedangkan perusahaan hanya bertindak sebagai pengelola.

Mendermakan sebagian harta dengan tujuan untuk membantu seseorang dalam menghadapi kesusahan sangat dianjurkan dalam agama Islam. Dalam pandangan Islam yang digambarkan dalam sebuah riwayat yaitu:

²⁸ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General)*, (Jakarta: Gema Insani, 2004), h. 35.

²⁹ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi...*, h. 36.

عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: قال رسول الله عليه و سلم: مثل المؤمنين في ترحامهم و تعاطفهم، مثل الجسد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر و الحمى
Artinya: Dari Nu'man bin Basyir ra, Rasulullah SAW bersabda, Perumpamaan persaudaraan kaum muslimin dalam cinta dan kasih sayang diantara mereka adalah seumpama satu tubuh. Bilamana salah satu bagian tubuh merasakan sakit, maka akan dirasakan oleh bagian tubuh yang lainnya, seperti ketika tidak bias tidur atau ketika demam." (HR. Muslim).³⁰

Hadits tersebut menggambarkan tentang adanya saling tolong menolong dalam masyarakat Islami. Dimana digambarkan keadaannya seperti satu tubuh; jika ada satu anggota masyarakat yang sakit, maka yang lain ikut merasakannya. Minimal dengan menjenguknya atau bahkan memberikan bantuan. Terkadang bantuan yang diterima, jumlahnya melebihi biaya yang dikeluarkan untuk pengobatan sehingga terjadilah surplus, yang minimal dapat mengurangi beban penderitaan orang yang terkena musibah. Hadits tersebut yang menjadi dasar filosofi tegaknya sistem asuransi syariah.

3. Ruang Lingkup Akad *Tabarru'*

Ada 3 bentuk akad *tabarru'*, yaitu:³¹

a. Meminjamkan Uang

³⁰ Abu Zakariya bin Syarif An-Nawawi ad-Damsyiqi, *Riyadhus shalihin*, (Surabaya: al-Hidayah, 1997), h. 129.

³¹ STISI Telkom, *Akad-akad dalam Bank Syariah*, dalam: <http://mirror.stisitelkom.ac.id/files/viewing/Pengelolaan+Keuangan/akad-akad+dalam+bank+syariah.pdf>.

Meminjamkan uang termasuk akad *tabarru'* karena tidak boleh melebihi pembayaran atas pinjaman yang diberikan, karena setiap kelebihan tanpa 'iwad adalah riba. Ada 3 jenis pinjaman, yaitu:

- 1) *Qardh*: merupakan pinjaman yang diberikan tanpa mensyaratkan apapun, selain mengembalikan pinjaman tersebut setelah jangka waktu tertentu.
- 2) *Rahn*: merupakan pinjaman yang mensyaratkan suatu jaminan dalam bentuk atau jumlah tertentu.
- 3) *Hiwalah*: bentuk pinjaman dengan cara mengambil alih piutang dari pihak lain.

b. Meminjamkan Jasa

Meminjamkan jasa berupa keahlian atau ketrampilan termasuk akad *Tabarru'*.

Ada 3 jenis pinjaman jasa, yaitu:

- 1) *Wakalah*: memberikan pinjaman berupa kemampuan kita saat ini untuk melakukan sesuatu atas nama orang lain.
- 2) *Wadi'ah*: merupakan bentuk turunan akad wakalah, dimana pada akad ini telah dirinci tentang jenis penitipan dan pemeliharaan. Sehingga selama pemberian jasa tersebut kita juga bertindak sebagai wakil dari pemilik barang.
- 3) *Kafalah*: merupakan bentuk turunan akad wakalah, dimana pada akad ini terjadi atas wakalah bersyarat.

c. Memberikan Sesuatu

Dalam akad ini, pelaku memberikan sesuatu kepada orang lain. Ada 3 bentuk akad ini, yaitu:

- 1) Waqaf: merupakan pemberian dan penggunaan pemberian yang dilakukan untuk kepentingan umum dan agama, serta pemberian itu tidak dapat dipindahtangankan.
- 2) Hibah, Shadaqah: merupakan pemberian sesuatu secara sukarela kepada orang lain.

4. Penerapan Akad *Tabarru'* pada Asuransi Syariah

Landasan operasional asuransi di Indonesia mengacu kepada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian. Asuransi atau pertanggungan menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan pengganti kepada pihak tertanggung karena kerugian, kerusakan kehilangan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan.³²

Sedangkan asuransi syariah masih terbatas dan belum diatur secara khusus dalam undang-undang. Sedangkan lebih teknis operasional perusahaan asuransi/perusahaan asuransi berdasarkan prinsip syariah mengaju kepada SK Dirjen Lembaga Keuangan No.4499/LK/2000 tentang jenis, penilaian dan Pembatasan Investasi Perusahaan Asuransi dan Reasuransi dengan Sistem Syariah dan beberapa Keputusan Menteri Keuangan

³² Agus Edi Sumanto dkk, *Solusi Berasuransi*, (Bandung: Salamadini, 2015), h. 49.

(KMK).yaitu KMK No.422/KMK.06/2003 tentang Kesehatan Keuangan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi, dan KMK No.426/KMK.06/2003 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.

Akad *Tabarru'* dalam Asuransi Syariah dan Reasuransi Syariah juga terdapat dalam Fatwa DSN No.53/DSN-MUI/111/2006 tentang *Tabarru'* pada Asuransi Syariah yang memustuskan:³³

1. *Pertama*: Ketentuan Umum

Dalam Fatwa ini, yang dimaksud dengan:

- a. Asuransi adalah asuransi jiwa, asuransi kerugian, dan reasuransi Syariah.
- b. Peserta adalah peserta asuransi (pemegang polis) atau perusahaan asuransi dalam reasuransi syariah

2. *Kedua*: Ketentuan Hukum

- a. Akad *Tabarru'* merupakan akad yang harus melekat pada semua produk asuransi
- b. Akad *Tabarru'* pada asuransi adalah semua bentuk akad yang dilakukan antar peserta polis.

3. *Ketiga*: Ketentuan Akad

- a. Akad *Tabarru'* pada asuransi adalah akad yang dilakukan dalam bentuk hibah dengan tujuan kebajikan dan tolong menolong antar peserta, bukan untuk tujuan komersial.
- b. Dalam akad *Tabarru'* harus disebutkan sekurang-kurangnya:

³³ Lihat Fatwa DSN No.53/DSN-MUI/111/2006 tentang akad *Tabarru'*

- 1) Hak dan kewajiban masing-masing peserta secara individu
- 2) Hak dan kewajiban antara peserta secara individu dalam akun *Tabarru'* selaku peserta dalam arti badan/kelompok
- 3) Cara dan waktu pembayaran premi dan klaim
- 4) Syarat-syarat lain yang disepakati, sesuai dengan jenis asuransi yang di akadkan.

4. *Keempat* : Kedudukan Para Pihak dalam Akad *Tabarru'*

- a. Dalam akad *tabarru'* peserta memberikan dana hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta atau peserta lain yang tertimpa musibah.
- b. Peserta secara individu merupakan pihak yang berhak menerima dana *tabarru'* (*muamman/mutabarra' lahu*) dan secara kolektif selaku penanggung (*muammin/mutabarri'*)
- c. Perusahaan asuransi bertindak sebagai pengelola dana hibah, atas dasar akad wakalah dari para peserta selain pengelola investasi.

5. *Kelima*: Pengelolaan

- a. Pembukuan dana *tabarru'* harus terpisah dari dana lainnya
- b. Hasil investasi dari dana *tabarru'* menjadi hak kolektif peserta dan di bukukan dalam akun *tabarru'*
- c. Dari hasil investasi, perusahaan asuransi dapat memperoleh bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah* atau akad *mudharabah musyarakah* atau memperoleh *ujrah* (fee) berdasarkan akad *wakalah bil ujarah*.

6. *Keenam*: Surplus *Underwriting*

- a. Jika terdapat surplus *underwriting* atas dana *tabarru'* maka boleh dilakukan beberapa alternatif sebagai berikut:
 - 1) Diperlukan seluruhnya sebagai dana cadangan dalam akun *tabarru'*
 - 2) Disimpan sebagai dana cadangan dan dibagikan sebagai lainnya kepada para peserta yang memenuhi syarat aktuarial/manajemen resiko
 - 3) Disimpan sebagai dana cadangan dan dana di bagikan sebagai lainnya kepada perusahaan asuransi dan para peserta sepanjang disepakati oleh peserta
- b. Pilihan terhadap salah satu alternatif tersebut di atas harus disetujui terlebih dahulu oleh peserta dan dituangkan dalam akad

7. *Ketujuh* : Defisit *Underwriting*

- a. Jika terjadi defisit *underwriting* atas dana *tabarru'* (defisit *tabarru'*), maka perusahaan asuransi wajib menanggulangi kekurangan tersebut dalam bentuk *qard* (pinjaman)
- b. Pengembalian dana *qard* kepada perusahaan asuransi disisihkan dari dana *tabarru'*

8. *Kedelapan*: Ketentuan Penutup

- a. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

- b. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan di sempurnakan sebagai mestinya.³⁴

H. Asuransi Syariah

1. Pengertian Asuransi Syariah

Kata asuransi berasal dari bahasa Belanda *assurantie* yang dalam hukum Belanda disebut *Verzekering* yang artinya pertanggungan. Dari peristilahan *assurantie* kemudian timbul istilah *Assurateur* bagi penanggung. Dan *geassureerde* bagi tertanggung. Sedangkan dalam bahasa Arab Asuransi disebut *at-ta'min*, penanggung disebut *mu'ammin*, sedangkan tertanggung disebut *mu'amman lahu* atau *musta'min*.³⁵

Istilah *at-ta'min* diambil dari kata *amana* yang memiliki arti memberi perlindungan, ketenangan, rasa aman, dan bebas dari rasa takut. Istilah *At-ta'min* juga memiliki arti seseorang membayar atau menyerahkan uang cicilan agar ia atau ahli warisnya mendapatkan sejumlah uang sebagaimana telah disepakati atau untuk mendapatkan ganti terhadap hartanya yang hilang.

Istilah lain asuransi syariah juga dikenal dengan *namatakaful*. Kata *Takaful* berasal dari *takafala-yatakafalu*, yang secara etimologis berarti menjamin atau saling menanggung. *Takaful* dalam pengertian muamalah ialah saling memikul resiko di antara sesama sehingga antara satu dengan yang lainnya menjadi penanggung atas resiko yang lainnya. Saling pikul resiko ini dilakukan atas dasar saling menolong dalam kebaikan

³⁴ Fatwa No.53/DSN-MUI/III/2006.

³⁵ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah...*, h. 26.

dengan cara masing-masing mengeluarkan dana *tabarru*, dana ibadah, sumbangan, derma yang ditunjukkan untuk menanggung resiko.³⁶

Sebenarnya konsep asuransi islam bukanlah hal baru, karena sudah ada sejak zaman rasulullah yang di sebut dengan *aqilah*, yaitu kebiasaan suku arab sejak zaman dahulu bahwa jika ada salah satu anggota suku yang terbunuh oleh anggota dari suku lain , pewaris korban akan di bayar sejumlah uang darah *diyath* sebagai kompensasi oleh saudara terdekat dari pembunuh yang disebut *Aqilah*.

Perkembangan Asuransi Syariah sendiri di mulai pada tahun 1992 yaitu awal dari berdirinya bank Muamalat Indonesia yang mempunyai pemikiran di kalangan ulama dan praktisi ekonomi syariah yang jumlahnya masih sedikit waktu itu untuk membuat Asuransi Syariah. Pada tanggal 27 juli 1993 Tim TEPATI (Tim pembantuan Takaful Indonesia) yang di ketuai Rahmat Husen melakukan Study banding ke Malaysia untuk mempelajari operasional Asuransi Syariah. Tim TEPATI memulai misi jihadnya di bidang iqtishodiyah'ekonomi' dengan modal 30 juta , modal inilah yang digunakan untuk membiayai tim ke Malaysia, mengadakan seminar, dan persiapan-persiapan lain yang bersifat teknis sebagaimana layaknya jika akan mendirikan sebuah perusahaan asuransi ke Depkeu. Setelah melakukan berbagai persiapan termasuk melakukan seminar nasional oktober 1993 di Hotel Indonesia yang dihadiri Purwanto Abdulcadir (ketua umum DAI), KH ahmad Azhar Basyir, MA (Ulama) dan Mohd fadzli Yusof (CEO Syarikat Takaful malaysia), akhirnya pada tanggal 24 februari 1994 berdirilah PT. Syarikat takaful indonesia dan selanjutnya menganak cabang menjadi dua perusahaan Yaitu PT. Asuransi

³⁶ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan Sistem Oprasional*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), h. 26-33.

Takaful keluarga 25 Agustus 1994 dan PT. Takaful umum 2 Juni 1995 dan sampai dengan sekarang.³⁷

Menurut Mushtafa Ahmad Zarqa pengertian Asuransi secara istilah adalah kejadian, adapun metodologi dan gambarannya dapat berbeda-beda, namun pada intinya asuransi adalah suatu cara atau metode untuk memelihara manusia dalam menghindari risiko (ancaman) bahaya yang beragam yang akan terjadi dalam hidupnya atau dalam aktivitas ekonominya. Ia berpendapat, bahwa sistem Asuransi adalah sistem *ta'awun* dan *tadhamun* yang bertujuan untuk menutupi kerugian peristiwa-peristiwa atau musibah-musibah oleh sekelompok bertanggung kepada orang yang tertimpa musibah tersebut. Penggantian tersebut berasal dari premi mereka.³⁸

Menurut Abdullah Amrin, Asuransi adalah sikap *ta'awun* yang telah diatur dengan sistem yang sangat rapi, antara sejumlah besar manusia, semuanya telah siap mengantisipasi suatu peristiwa, jika sebagian mereka mengalami peristiwa tersebut, maka semuanya saling menolong dalam menghadapi peristiwa tersebut dengan sedikit pemberian (derma) yang diberikan oleh masing-masing peserta. Dengan pemberian (derma) tersebut mereka dapat menutupi kerugian-kerugian yang dialami oleh peserta yang tertimpa musibah. Dengan demikian asuransi adalah *ta'awun* yang terpuji, yaitu saling tolong menolong dalam berbuat kebajikan dan takwa. Dengan *ta'awun* mereka

³⁷ *Ibid...*, h. 719.

³⁸ Widyarningsing dkk, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), h. 222.

saling membantu antara sesama, dan mereka takut dengan bahaya (malapetaka) yang mengancam mereka.³⁹

Sedangkan menurut Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Pada tahun 2001 Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI mengeluarkan fatwa No.21/DSN-MUI /X/2001 dalam fatwanya tentang pedoman umum Asuransi Syariah, memberi definisi tentang Asuransi Syariah. Menurutnya, Asuransi Syariah (*ta'min, takaful, tadhamun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong diantara sejumlah orang/ pihak melalui investasi dalam bentuk aset atau *tabarru'* yang memberikan pola pengambilan untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan Syariah.⁴⁰

Dalam konsep asuransi syariah, asuransi disebut dengan takaful, ta'min dan Islamic insurance. Takaful mempunyai arti saling menanggung antar umat manusia sebagai makhluk sosial. Ta'min berasal dari kata amanah yang berarti memberikan perlindungan, kata aman serta bebas dari rasa takut. Adapun Islamic Insurance mengandung makna, pertanggungn atau saling menanggung.⁴¹

Dari difinisi-difinisi di atas tampak bahwa Asuransi Syariah bersifat saling melindungi dan tolong-menolong yang disebut dengan "*ta'awun*". Yaitu, prinsip hidup

³⁹ Abdullah Amrin, *Meraih Berkah melalui Asuransi Syariah*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2011), h. 39.

⁴⁰ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi...*, h. 30.

⁴¹ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 243.

saling melindungi dan saling menolong atas dasar *ukhwah islamiyah* antara sesama anggota peserta Asuransi Syariah dalam menghadapi malapetaka (risiko).⁴²

2. Dasar Hukum Asuransi Syariah

Sebagian kalangan Islam beranggapan bahwa Asuransi sama dengan menentang qadla dan qadar atau bertentangan dengan takdir. Pada dasarnya Islam mengakui bahwa kecelakaan, kemalangan dan kematian merupakan takdir Allah. Hal ini tidak dapat ditolak. Hanya saja kita sebagai manusia juga diperintahkan untuk membuat perencanaan untuk menghadapi masa depan. Allah berfirman dalam surat Al Hasyr: 18:

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. al-Hasyr: 18)

Jelas sekali dalam ayat diatas Allah swt. dalam Al-Qur’an memerintahkan kepada hamba-Nya untuk senantiasa melakukan persiapan untuk menghadapi hari esok. Selain itu, Allah SWT juga meminta perhatian kita yang sungguh-sungguh untuk tidak meninggalkan generasi (anak-anak) yang lemah baik akidah, intelektualitas, ekonomi maupun fisiknya. Allah berfirman dalam surat An-Nisa: 9:

Artinya: Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar.” (QS. An-Nisa: 9)

Dalam Al Qur’an surat Yusuf: 46-49 Allah SWT juga mengajarkan kepada kita suatu pelajaran yang luar biasa berharga dalam peristiwa mimpi Raja Mesir yang

⁴² Muhammad Syakir Sula, *Asuransi...*, h. 30.

kemudian ditafsirkan oleh Nabi Yusuf dengan sangat akurat, sebagai suatu perencanaan Negara dalam menghadapi krisis pangan tujuh tahun mendatang.⁴³ Allah menggambarkan contoh usaha manusia membentuk sistem proteksi menghadapi kemungkinan yang buruk dimasa depan. Secara ringkas, ayat ini bercerita tentang pertanyaan raja mesir tentang mimpinya kepada Nabi Yusuf. Dimana raja Mesir bermimpi melihat tujuh ekor sapi betina yang gemuk dimakan oleh tujuh ekor sapi yang kurus, dan dia juga melihat tujuh tangkai gandum yang hijau berbuah serta tujuh tangkai yang merah mengering tidak berbuah. Nabi Yusuf dalam hal ini menjawab supaya kamu bertanam tujuh tahun dan dari hasilnya hendaklah disimpan sebagian. Kemudian sesudah itu akan datang tujuh tahun yang amat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapi masa sulit tersebut, kecuali sedikit dari apa yang disimpan.

Sangat jelas dalam ayat-ayat diatas kita dianjurkan untuk berusaha menjaga kelangsungan kehidupan dengan memproteksi kemungkinan terjadinya kondisi yang buruk. Dan sangat jelas ayat-ayat diatas menyatakan bahwa berasuransi tidak bertentangan dengan takdir, bahkan Allah menganjurkan adanya upaya-upaya menuju kepada perencanaan masa depan dengan sistem proteksi yang dikenal dalam mekanisme asuransi.

3. Prinsip Dasar Asuransi Syariah

Prinsip dasar yang ada dalam asuransi syariah tidaklah jauh berbeda dengan dengan prinsip dasar yang berlaku pada konsep ekonomika Islami secara komprehensif

⁴³ *Ibid...*, h. 86.

dan bersifat umum. Hal ini disebabkan karena kajian Asuransi Syariah merupakan turunan dari konsep ekonomika Islami.

Begitu juga dengan asuransi, harus dibangun dengan pondasi dan prinsip dasar yang kuat serta kokoh. Dalam hal ini, prinsip dasar asuransi syariah ada sepuluh macam yaitu tauhid, keadilan, tolong-menolong, kerja sama, amanah, kerelaan, kebenaran, larangan riba, larangan judi dan larang gharar.⁴⁴

a. Tauhid (*unity*)

Prinsip *tauhid (unity)* adalah dasar utama dari setiap bangunan yang ada dalam syariah Islam. Setiap bangunan dan aktivitas kehidupan manusia harus didasarkan pada nilai-nilai *tauhidy*. Artinya bahwa dalam setiap gerak langkah serta bangunan hukum harus mencerminkan nilai-nilai ketuhanan.

Dalam berasuransi yang harus diperhatikan adalah bagaimana seharusnya menciptakan suasana dan kondisi bermuamalah yang tertuntun oleh nilai-nilai ketuhanan. Paling tidak dalam melakukan setiap aktivitas berasuransi ada semacam keyakinan dalam hati bahwa Allah SWT selalu mengawasi seluruh gerak langkah kita dan selalu bersama kita. Jika pemahaman semacam ini terbentuk dalam setiap “pemain” yang terlihat dalam perusahaan asuransi maka tahap awal masalah yang sangat urgensi telah terlalui dan dapat melangsungkan perjalanan bermuamalah.

b. Keadilan (*justice*)

Prinsip kedua dalam berasuransi adalah terpenuhinya nilai-nilai keadilan (*justice*) antara pihak-pihak yang terikat dengan akad asuransi. Keadilan dalam hal ini dipahami

⁴⁴ *Ibid...*, h. 125-135.

sebagai upaya dalam menempatkan hak dan kewajiban antara nasabah dan perusahaan asuransi. Pertama, nasabah asuransi harus memposisikan pada kondisi yang mewajibkannya untuk selalu membayar iuran uang santunan (premi) dalam jumlah tertentu pada perusahaan asuransi dan mempunyai hak untuk mendapatkan sejumlah dana santunan jika terjadi peristiwa kerugian. Kedua, perusahaan asuransi yang berfungsi sebagai lembaga pengelola dana mempunyai kewajiban membayar klaim (dana santunan) kepada nasabah.

Di sisi lain keuntungan (profit) yang dihasilkan oleh perusahaan asuransi dan hasil investasi dana nasabah harus dibagi sesuai dengan akad yang disepakati sejak awal. Jika nisbah yang disepakati antara kedua belah pihak 40:60, maka realitanya pembagian keuntungan juga harus mengacu pada ketentuan tersebut.

c. Tolong-menolong (*ta'awun*)

Prinsip dasar yang lain dalam melaksanakan kegiatan berasuransi harus didasari dengan semangat tolong-menolong (*ta'awun*) antara anggota. Seseorang yang masuk asuransi, sejak awal harus mempunyai niat dan motivasi untuk membantu dan meringankan beban temannya yang pada suatu ketika mendapatkan musibah atau kerugian.

Praktik tolong menolong dalam asuransi adalah unsur utama pembentuk bisnis asuransi. Tanpa adanya unsur ini atau hanya semata-mata untuk mengejar keuntungan bisnis (profit oriented) berarti perusahaan asuransi itu sudah kehilangan karakter utamanya, dan seharusnya sudah wajib terkena pinalti untuk dibekukan operasionalnya sebagai perusahaan asuransi.

d. Kerja sama

Prinsip kerjasama merupakan prinsip universal yang selalu ada dalam literatur ekonomi Islam. Manusia sebagai makhluk yang mendapat mandat dari Khaliqnya untuk mewujudkan perdamaian dan kemakmuran di muka bumi mempunyai dua wajah yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya, yaitu sebagai makhluk individu dan sebagai makhluk sosial.

Kerjasama dalam bisnis asuransi dapat berwujud dalam bentuk akad yang dijadikan acuan antara kedua pihak yang terlibat, yaitu antara anggota (nasabah) dan perusahaan asuransi. Dalam operasionalnya, akad yang dipakai dalam bisnis asuransi dapat menggunakan konsep *mudharabah* atau *musyarakah*.

Konsep *mudharabah* dan *musyarakah* adalah dua buah konsep dasar dalam kajian ekonomika Islami dan mempunyai nilai historis dalam perkembangan keilmuan. *Mudharabah* adalah bentuk kerjasama antara dua orang atau lebih yang mengharuskan pemilik modal (nasabah) menyerahkan sejumlah dana (premi) kepada perusahaan asuransi (*mudharib*) untuk dikelola. Dana yang terkumpul oleh perusahaan asuransi diinvestasikan agar memperoleh keuntungan yang nantinya akan dibagi antara perusahaan dan nasabah asuransi. Jika akadnya menyebutkan pembagian nisbah keuntungan antara kedua pihak 70:30, yaitu 70% untuk nasabah dan 30% untuk perusahaan, maka pembagian *profit* dari investasi yang dilakukan oleh perusahaan juga harus mengacu pada ketentuan akad tersebut.

Sedangkan akad *musyarakah* dapat terwujud antara nasabah dan perusahaan asuransi, jika kedua pihak bekerjasama dengan sama-sama menyerahkan modalnya untuk diinvestasikan pada bidang-bidang yang menguntungkan. Keuntungan yang diperoleh dari investasi dibagi sesuai porsi kesepakatan nisbah.

e. Amanah

Prinsip amanah dalam organisasi perusahaan dapat terwujud dalam nilai-nilai akuntabilitas (pertanggung jawaban) perusahaan melalui penyajian laporan keuangan tiap periode. Dalam hal ini perusahaan asuransi harus memberi kesempatan yang besar bagi nasabah untuk mengakses laporan keuangan perusahaan. Laporan keuangan yang dikeluarkan oleh perusahaan asuransi harus mencerminkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan dalam bermuamalah dan melalui auditor publik.

Prinsip amanah juga harus berlaku pada diri nasabah asuransi. Seseorang yang menjadi nasabah asuransi berkewajiban menyampaikan informasi yang benar berkaitan dengan pembayaran dana iuran (premi) dan tidak memanipulasi kerugian yang menimpa dirinya. Jika seorang nasabah asuransi tidak memberikan informasi yang benar dan memanipulasi data kerugian yang menimpa dirinya, berarti nasabah tersebut telah menyalahi prinsip amanah dan dapat dituntut secara hukum.

f. Kerelaan

Prinsip kerelaan dalam ekonomika Islami berdasar pada firman Allah SWT berikut:

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh

dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.(QS. An Nisa’:29)

Ayat ini menjelaskan tentang keharusan untuk bersikap rela dan ridha dalam setiap melakukan akad (transaksi), dan tidak ada paksaan antara pihak-pihak yang terikat oleh perjanjian akad. Sehingga kedua belah pihak bertransaksi atas dasar kerelaan bukan paksaan.

Dalam bisnis asuransi, kerelaan dapat diterapkan pada setiap anggota asuransi agar mempunyai motivasi dari awal untuk merelakan sejumlah dana (premi) yang disetorkan ke perusahaan asuransi, yang difungsikan sebagai dana sosial. Dana sosial memang betul-betul digunakan untuk tujuan membantu anggota asuransi yang lain jika mengalami bencana kerugian.

g. Tidak mengandung riba

Riba secara bahasa bermakna *ziyadah* (tambahan). Dalam pengertian lain, secara umum terdapat benang merah dalam menegaskan bahwa riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual-beli maupun pinjam meminjam secara bathil atau bertentangan dengan prinsip muamalat dalam Islam. Dalam setiap transaksi, seorang muslim dilarang memperkaya diri dengan cara yang tidak dibenarkan, salah satu adalah riba.

Pada asuransi syariah, masalah riba dieliminir dengan konsep mudharabah (bagi hasil). Seluruh bagian dari proses operasional asuransi yang di dalamnya menganut sistem riba, digantikannya dengan akad mudharabah atau akad lainnya yang dibenarkan

secara syar'i. Baik dalam penentuan bunga teknik, investasi, maupun penempatan dana ke pihak ketiga, semua menggunakan instrumen akad syar'i yang bebas dari riba.⁴⁵

h. Tidak mengandung perjudian

Allah SWT telah memberi penegasan terhadap keharaman melakukan aktivitas ekonomi yang mempunyai unsur judi (*maisir*). Syafi'i Antonio mengatakan bahwa unsur *maisir* (judi) artinya adalah salah satu pihak yang untung, namun di lain pihak justru mengalami kerugian. Hal ini tampak jelas apabila pemegang polis dengan sebab-sebab tertentu membatalkan kontraknya sebelum *reversing period*, biasanya tahun ketiga maka yang bersangkutan tidak akan menerima kembali uang yang telah dibayarkan kecuali sebagian kecil saja. Juga adanya unsur keuntungan yang dipengaruhi oleh pengalaman underwriting, dimana untung rugi terjadi sebagai hasil dari ketetapan.⁴⁶

Dalam asuransi syariah (misalnya di *Takaful*), *Reversing Priod*, bermula dari awal akad di mana setiap peserta mempunyai hak untuk mendapatkan *cash value*, kapan saja, dan mendapatkan semua uang yang telah dibayarkannya kecuali sebagian kecil saja. Yaitu, yang telah diniatkan untuk *danatabarru'* yang sudah dimasukkan ke dalam rekening khusus peserta dalam bentuk *tabarru'* atau dana kebajikan.

Masalah asuransi syariah di atas dapat selesai dengan adanya kebenaran dalam akad. Asuransi syariah telah mengubah akadnya dan membagi dan peserta ke dalam dua rekening khusus yang menampung dana *tabarru'* yang tidak bercampur dengan rekening peserta, maka *reversing period* di asuransi syariah terjadi sejak awal. Kapan saja peserta dapat mengambil uangnya (karena pada hakikatnya itu adalah uang mereka sendiri), dan

⁴⁵ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi...*, h. 176.

⁴⁶ Hasan Ali, *Berbagai Macam Transaksi...*, h. 133.

nilai tunai sudah ada sejak awal tahun pertama iamasuk. Karena itu, tidak ada *maisir*, tidak ada *gambling*, karena tidak ada pihak yang dirugikan.⁴⁷

i. Tidak mengandung gharar (Ketidakpastian)

Gharar dalam pengertian bahasa adalah *al-khida'* (penipuan), yaitu suatu tindakan yang di dalamnya diperkirakan tidak ada unsur kerelaan. Wahbah al-Zuhaili memberi pengertian tentang *gharar* sebagai *al-khatar* dan *al-taghrir*, yang artinya penampilan yang menimbulkan kerusakan (harta) atau sesuatu yang tampaknya menyenangkan tetapi hakikatnya menimbulkan kebencian. Oleh karena itu, dikatakan *ad-dunya mata'ul ghuruur* artinya dunia adalah kesenangan yang menipu.⁴⁸

Sesuai dengan syarat-syarat akad pertukaran, maka harus jelas berapa pembayaran premi dan berapa uang pertanggungan yang akan diterima. Masalah hukum syariah disini muncul karena kita tidak bisa menentukan secara tepat jumlah premi yang akan dibayarkan, sekalipun syarat-syarat lainnya, penjual, pembeli, ijab kabul, dan jumlah uang pertanggungan (barang) dapat dihitung. Jumlah premi yang akan dibayarkan amat tergantung pada takdir, tahun berapa kita meninggal atau mungkin sampai akhir kontrak kita tetap hidup. Disinilah *gharar* terjadi.

Dalam Asuransi Syariah, masalah *gharar* ini dapat diatasi dengan mengganti akad *tabaduli* dengan akad *takafuli* (tolong-menolong) atau akad *tabarru'* dan akad *mudharabah* (bagi hasil). Dengan akad *tabarru'*, persyaratan dalam akad pertukaran tidak perlu lagi atau gugur. Sebagai gantinya, maka asuransi syariah menyiapkan rekening

⁴⁷ Syakir Sula, *Asuransi...*, h. 176.

⁴⁸ Hasan Ali, *Berbagai Macam Transaksi...*, h. 125-136.

khusus sebagai rekening dana tolong-menolong atau rekening *tabarru* yang telah diniatkan (diakadkan) secara ikhlas setiap peserta masuk asuransi syariah.

Oleh karena itu, dalam mekanisme dana di asuransi syariah, premi yang dibayarkan peserta dibagi dalam dua rekening, yaitu rekening peserta dan rekening *tabarru*. Pada rekening *tabarru* inilah ditampung semua dana *tabarru* peserta sebagai dana tolong menolong atau dana kebajikan, yang jumlahnya sekitar 5% - 10% dari premi pertama (tergantung usia). Selanjutnya, dari dana ini pula klaim-klaim peserta dibayarkan apabila ada di antara peserta yang meninggal atau mengambil nilai tunai.⁴⁹

4. Mekanisme Pengelolaan Dana Asuransi Syariah

Sistem operasional asuransi syariah (Takaful) adalah bertanggung jawab, bantu-membantu, dan saling melindungi antara para pesertanya. Perusahaan asuransi syariah diberi kepercayaan atau amanah oleh para peserta untuk mengelola premi, mengembangkan dengan jalan yang halal, dan memberikan santunan kepada yang mengalami musibah sesuai dengan isi akta perjanjian.⁵⁰

Pengelolaan dana asuransi (premi) dapat dilakukan dengan akad *mudharabah*, *mudharabah musyarakah*, atau wakalah bil ujroh. Pada akad *mudharabah*, keuntungan perusahaan asuransi syariah diperoleh dari bagian keuntungan dana dari investasi (sistem bagi hasil). Para peserta asuransi syariah berkedudukan sebagai pemilik modal dan perusahaan asuransi syariah berfungsi sebagai pihak yang menjalankan modal. Keuntungan yang diperoleh dari pengembangan dana itu dibagi antara para peserta dan

⁴⁹ Syakir Sula, *Asuransi...*, h. 174.

⁵⁰ *Ibid...*, h. 177.

perusahaan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Pada akad *mudharabah musyarakah*, perusahaan asuransi bertindak sebagai *mudharib* yang menyertakan modal atau dananya dalam investasi bersama dana para peserta. Perusahaan dan peserta berhak memperoleh bagi hasil dari keuntungan yang diperoleh dari investasi. Sedangkan pada akad *wakalah bil ujroh*, perusahaan berhak mendapatkan *fee* sesuai dengan kesepakatan. Para peserta memberikan kuasa kepada perusahaan untuk mengelola dananya dalam hal kegiatan administrasi, pengelolaan dana, pembayaran klaim, underwriting, pengelolaan portofolio risiko, pemasaran dan investasi.⁵¹

Mekanisme pengelolaan dana peserta (premi) terbagi menjadi dua sistem, yaitu:

1. Sistem pada Produk *Saving* (Ada Unsur Tabungan).

Setiap peserta wajib membayar sejumlah uang (premi) secara teratur kepada perusahaan. Besar premi yang dibayarkan tergantung kepadakeuangan peserta. Akan tetapi, perusahaan menetapkan jumlah minimumpremi yang akan dibayarkan. Setiap premi yang dibayarkan oleh peserta, akan dipisah dalam dua rekening yang berbeda.

- a. Rekening tabungan peserta, yaitu dana yang merupakan milikpeserta, yang dibayarkan bila:

- 1) Perjanjian telah berakhir
- 2) Peserta mengundurkan diri
- 3) Peserta meninggal dunia

⁵¹ Andi Sumitro, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), h. 279.

b. Rekening *Tabarru'*, yaitu kumpulan dana kebajikan yang telah diniatkan oleh peserta sebagai iuran dana kebajikan untuk tujuan saling menolong dan saling membantu, yang dibayarkan bila:

- 1) Peserta meninggal dunia,
- 2) Perjanjian telah berakhir (jika ada surplus dana).

Sistem inilah sebagai implementasi dari akad *takafuli* dan akad *mudharabah*, sehingga asuransi syariah dapat terhindar dari unsur *gharardan maisir*. Selanjutnya kumpulan dana peserta ini diinvestasikan sesuai dengan *syariat agama Islam*. Tiap keuntungan dari hasil investasi, setelah dikurangi dengan beban asuransi (klaim dan premi reasuransi), akan dibagi menurut prinsip *mudharabah*. Persentase pembagian *mudharabah* dibuat dalam suatu perbandingan tetap berdasarkan perjanjian kerjasama antara perusahaan dan peserta, misalnya dengan 70 : 30, 60 : 40, dan seterusnya.

2. Sistem pada Produk *Non saving*

Setiap premi yang dibayar oleh peserta, akan dimasukkan dalam rekening *tabarru'* perusahaan. Yaitu, kumpulan dana yang telah diniatkan oleh peserta sebagai iuran dan kebajikan untuk tujuan saling menolong dan saling membantu, dibayarkan bila:

- a. Peserta meninggal dunia
- b. Perjanjian telah berakhir (jika ada surplus dana).

Kumpulan dana peserta ini akan diinvestasikan sesuai dengan syariat Islam. Keuntungan hasil investasi setelah dikurangi dengan beban asuransi (klaim dan premi reasuransi), akan dibagi antara peserta dan perusahaan menurut prinsip *al-mudharabah*

dalam suatu perbandingan tetap berdasarkan perjanjian kerja sama antara perusahaan (takaful) dan peserta.

I. Ekonomi Syariah

1. Pengertian Ekonomi Syariah

Ekonomi, secara umum didefinisikan sebagai hal yang mempelajari perilaku manusia dalam menggunakan sumber daya yang langka untuk memproduksi barang dan jasa yang dibutuhkan manusia.⁵² Beberapa ahli mendefinisikan Ekonomi Syariah sebagai suatu ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan dengan alat pemenuhan kebutuhan yang terbatas di dalam kerangka Syariah.

Ilmu yang mempelajari perilaku seorang muslim dalam suatu masyarakat Islam yang dibingkai dengan syariah. Definisi tersebut mengandung kelemahan karena menghasilkan konsep yang tidak kompetibel dan tidak universal. Karena dari definisi tersebut mendorong seseorang terperangkap dalam keputusan yang apriori (*apriory judgement*), benar atau salah tetap harus diterima.⁵³

Definisi yang lebih lengkap harus mengakomodasikan sejumlah prasyarat yaitu karakteristik dari pandangan hidup Islam. Syarat utama adalah memasukkan nilai-nilai syariah dalam ilmu ekonomi. Ilmu Ekonomi Syariah adalah ilmu sosial yang tentu saja tidak bebas dari nilai-nilai moral. Nilai-nilai moral merupakan aspek normatif yang harus

⁵² Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), h. 14.

⁵³ Imamudin Yuliadi, *Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: LPPI, 2006), h. 6.

dimasukkan dalam analisis fenomena ekonomi serta dalam pengambilan keputusan yang dibingkai syariah.

Menurut Muhammad Abdul Manan, ekonomi syariah adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam.⁵⁴

Hal penting dari definisi tersebut adalah istilah "perolehan" dan "pembagian" di mana aktivitas ekonomi ini harus dilaksanakan dengan menghindari ketidakadilan dalam perolehan dan pembagian sumber-sumber ekonomi. Prinsip-prinsip dasar yang digunakan untuk menghindari ketidakadilan tersebut adalah syariah yang di dalamnya terkandung perintah (*injunctions*) dan peraturan (*rules*) tentang boleh tidaknya suatu kegiatan.

Pengertian "memberikan kepuasan terhadap manusia" merupakan suatu sasaran ekonomi yang ingin dicapai. Sedangkan pengertian "memungkinkan manusia melaksanakan tanggung jawabnya terhadap Tuhan dan masyarakat" diartikan bahwa tanggung jawab tidak hanya terbatas pada aspek social ekonomi saja tapi juga menyangkut peran pemerintah dalam mengatur dan mengelola semua aktivitas ekonomi termasuk zakat dan pajak.

Namun perlu ditegaskan di sini perbedaan pengertian antara ilmu Ekonomi Syariah dengan sistem Ekonomi Syariah. Ilmu Ekonomi Syariah merupakan suatu kajian yang senantiasa memperhatikan rambu-rambu metodologi ilmiah. Sehingga dalam proses perkembangannya senantiasa mengakomodasikan berbagai aspek dan variabel dalam analisis ekonomi.

⁵⁴ Muhammad Abdul Mannan, *Islamic Economics, Theory and Practice*, (India: Idarah Adabiyah,, 1980), h. 3.

Ilmu Ekonomi Syariah dalam batas- batas metodologi ilmiah tidak berbeda dengan ilmu ekonomi pada umumnya yang mengenal pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Namun berbeda halnya dengan sistem Ekonomi Syariah yang merupakan bagian dari kehidupan seorang muslim. Sistem Ekonomi Syariah merupakan suatu keharusan dalam kehidupan seorang muslim dalam upaya untuk mengimplementasikan ajaran Islam dalam aktivitas ekonomi. Sistem Ekonomi Syariah merupakan salah satu aspek dalam sistem nilai Islam yang integral dan komprehensif.

Suatu pertanyaan akan muncul yaitu bagaimana kaitan antara ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional? Sebagai suatu cabang ilmu sosial yang mempelajari perilaku ekonomi yang memuat pernyataan positif, ekonomi konvensional tidak secara eksplisit memuat peranan nilai (*value*) dalam analisa ekonomi. Bagi seorang muslim persoalan ekonomi bukanlah persoalan sosial yang bebas nilai (*value free*). Dalam perspektif Islam semua persoalan kehidupan manusia tidak terlepas dari koridor syariah yang diturunkan dari dua sumber utama yaitu Al-Qur'an dan Sunnah.⁵⁵

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Ekonomi Syariah adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, menganalisis, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan cara-cara yang Islami.

2. Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah

Para pemikir Ekonomi Syariah berbeda pendapat dalam memberikan kategorisasi terhadap prinsip-prinsip Ekonomi Syariah. Sebagaimana dikutip Muslim H. Kara,

⁵⁵ Imamudin Yuliadi, *Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: LPPI, 2006), h. 8-10.

Khurshid Ahmad mengkategorisasi prinsip-prinsip ekonomi Islam pada: *Prinsip tauhid, rub-biyyah, khilafah, dan tazkiyah*.⁵⁶ Mahmud Muhammad Bablily menetapkan lima prinsip yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi dalam Islam, yaitu: *al-ukhuwwa* (persaudaraan), *al-ihsan* (berbuat baik), *al-nasihah* (memberi nasihat), *al-istiqamah* (teguh pendirian), dan *altaqwa* (bersikap takwa).⁵⁷ Sedangkan menurut M. Raihan Sharif dalam *Islamic Social Framework* sebagaimana dikutip Muslim H. Kara, struktur system Ekonomi Syariah didasarkan pada empat kaidah struktural, yaitu: (1) *trusteeship of man* (perwalian manusia); (2) *co-operation* (kerja sama); (3) *limite private property* (pemilikan pribadi yang terbatas); dan (4) *state enterprise* (perusahaan negara).⁵⁸

Prinsip Ekonomi Syariah juga dikemukakan Masudul Alam Choudhury, dalam bukunya, *Contributions to Islamic Economic Theory* sebagaimana dikutip Muslim H. Kara. Ekonomi Syariah menurutnya didasarkan pada tiga prinsip, yaitu: (1) *the principle of tawheed and brotherhood* (prinsip tauhid dan persaudaraan), (2) *the principle of work and productivity* (prinsip kerja dan produktifitas), dan (3) *the principle of distributional equity* (prinsip pemerataan dalam distribusi).⁵⁹ Menurut Adiwarmanto Karim, bangunan Ekonomi Syariah didasarkan atas lima nilai universal, yakni tauhid, keadilan, kenabian, khilafah, dan *Ma'ad* (hasil).⁶⁰

⁵⁶ Muslimin H. Kara, *Bank Syariah Di Indonesia Analisis Terhadap Pemerintah Indonesia Terhadap Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), h. 37-38.

⁵⁷ Mahmud Muhammad Bablily, *Etika Bisnis: Studi Kajian Konsep Perekonomian Menurut al-Qur'an dan as-Sunnah*, terj. Rosihin A. Ghani, (Solo: Ramadhani, 1990), h. 15.

⁵⁸ Muslim H.Kara, *Bank Syariah...*, h. 38.

⁵⁹ *Ibid*

⁶⁰ Adiwarmanto Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, (Jakarta: III T Indonesia, 2002), h. 17.

3. Ciri-ciri Ekonomi Syariah

Prinsip-prinsip Ekonomi Syariah dalam pelaksanaannya, prinsip-prinsip tersebut menimbulkan hal-hal sebagai berikut yang kemudian menjadi ciri Ekonomi Syariah:

- a. **Pemilikan.** Oleh karena manusia itu berfungsi sebagai khalifah yang berkewajiban untuk mengelola alam ini guna kepentingan umat manusia maka ia berkewajiban mempertanggung jawabkan pengelolaan sumber daya alam. Dalam menjalankan tugasnya, lambat laun ia dapat membentuk kekayaan yang menjadi miliknya. Miliknya ini dipergunakan untuk bekerja guna memenuhi kebutuhannya dan keluarganya, dan sebagian lagi untuk kepentingan masyarakat. Meskipun ia memilikinya, namun ia tidak diperkenankan untuk merusaknya atau membakarnya, ataupun menelantarkannya, mengingat bahwa kepemilikan ini adalah relatif dan juga merupakan titipan dari Allah SWT.
- b. Atau dijadikan modal untuk suatu perusahaan swasta, atau ikut ambil bagian dari modal yang ditawarkan untuk investasi. Bisa saja perusahaan memberi keuntungan, bahkan mungkin kerugian. Karena tidak mau memikul bersama kerugian, maka pemilik memikulkan bunga modal perusahaan. Jelas dalam Islam tidak diperkenankan. Sama halnya jika kita meminjam uang ke bank kita harus membayar bunga modal, tetapi kalau modalnya dipergunakan untuk perusahaan sendiri, dengan dalih "cost of money" ia memperhitungkan bunga. Karena diperkenankan memiliki sesuatu sebagai milik pribadi, pemilik ingin menimbunnya untuk kebutuhan sewaktu-waktu atau juga untuk spekulasi di

pasar. Ini tidak diridhoi Allah SWT yang memerintahkan untuk membelanjakannya agar tercipta pendapatan baru bagi kalangan masyarakat.

- c. Pelaksanaan perintah untuk berlomba-lomba berbuat baik. Ini dapat dimengerti dalam dua hal. Pertama berbuat baik atau amal saleh, dan kedua perbaikan mutu atau kualitas. Dan sekian banyak perbuatan baik untuk mendapat ridha Allah itu adalah sadaqah baik kepada orang seorang, atau asrama yatim piatu. Juga membantu perusahaan untuk ditingkatkan agar dapat mengatasi persoalan perusahaannya. "Small Business Service" ini sudah dilaksanakan oleh beberapa perusahaan besar yang berkewajiban mempergunakan 5% dari keuntungannya guna menolong mereka.
- d. Thaharah atau suci, kebersihan. Tidak hanya individu, tetapi juga masyarakat, pemerintah, perusahaan diwajibkan menjaga kebersihan. Karena setiap gerakan memerlukan, sebagai masukan, antara lain energi; maka sewaktu ia bergerak, ia mengeluarkan kotoran yang harus dibuang. Kalau pembuangannya ini sembarangan, maka timbullah kerusakan lingkungan. Contoh kecil adalah kencing di bawah pohon atau di dalam lubang yang dilarang dalam Islam.
- e. Produk barang dan jasa harus halal. Baik cara memperoleh input, pengolahannya dan outputnya harus dapat dibuktikan halal. Hendaklah kita tidak begitu saja percaya terhadap label yang mengatakan ditanggung halal. Tidaklah dapat dibenarkan bahwa hasil usaha yang haram dipergunakan untuk membiayai yang halal.

- f. Keseimbangan. Allah tidak menghendaki seseorang menghabiskan tenaga dan waktunya untuk beribadah dalam arti sempit, akan tetapi juga harus mengusahakan kehidupannya di dunia. Dalam mengusahakan kehidupan di dunia ia tidak boleh boros, akan tetapi juga tidak boleh kikir. Janganlah seseorang terlalu senang terhadap harta bendanya, tetapi juga jangan terlalu sedih manakala ia kekurangan rizki. Ia harus minta tolong kepada Allah dengan cara sabar dan mendirikan salat.
- g. Upah tenaga kerja, keuntungan dan bunga. Upah tenaga kerja diupayakan agar sesuai dengan prestasi dan kebutuhan hidupnya. Ini mengakibatkan keuntungan menjadi kecil yang diterima oleh pemilik saham yang pada umumnya berkehidupan lebih baik dari mereka. Akibatnya daya beli orang-orang kecil ini bertambah besar, dan perusahaan lebih lancar usahanya.
- h. Upah harus dibayarkan dan jangan menunggu keringat mereka jadi kering, mereka jadi menunggu gaji, menunggu itu semua sama dengan menderita. Jaga juga agar harga dapat rendah karena efisiensi, dan tak ada bunga yang dibayarkan kepada pemilik modal yang tidak bekerja.
- i. Bekerja baik adalah ibadah, antara lain salat, ibadah dalam arti sempit, bekerja baik juga ibadah, tetapi dalam arti luas. Bekerja untuk diri sendiri dan keluarga, syukur dapat memberi kesempatan kerja bagi orang lain. Ia bekerja baik disertai rasa bersyukur atas perolehannya serta mencari ridha illahi.

- j. Kejujuran dan tepat janji. Segala perbuatan seseorang harus mengandung kejujuran, baik berbicara, takaran dan timbangan, serta mutu, dan selalu menepati janjinya.
- k. Kelancaran pembangunan. Ciri tersebut di atas dapat menjamin bahwa pembangunan dapat dilaksanakan dengan lancar. Pembangunan wajib dijalankan untuk mencapai negeri yang indah, dan Allah member ampunan. Manusia dilarang berkeliaran di muka bumi baik di darat maupun di lautan untuk membuat kejahatan dan kerusakan di manamana. Kerusakan dan kejahatan ini adalah hasil tangan-tangan mereka sendiri yang akan menimpa pada umat manusia. Barang siapa berbuat baik (pembangunan) maka untuk dirinya sendiri, dan barang siapa berbuat jahat (kerusakan) maka juga untuk dirinya sendiri, barang siapa kikir maka ia sesungguhnya kikir untuk dirinya sendiri.

BAB III

METODE PENELITIAN

J. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana dilakukannya pengamatan untuk menemukan suatu pengetahuan. Penelitian ini dilakukan di salah satu perusahaan asuransi syariah di Indonesia, yaitu Asuransi Manulife Unit Syariah Lhokseumawe yang beralamat di JL. Merdeka, No. 21, Lhokseumawe, 24351, Indonesia.

K. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan di kancah atau medan terjadinya gejala.⁶¹ Dalam penelitian ini peneliti melihat pelaksanaan dari akad *tabarru'* pada Asuransi Manulife Unit Syariah Lhokseumawe.

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan merupakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan analisis statistik atau penelitian yang didasarkan pada upaya membangun pandangan yang diteliti dengan rinci, dibentuk dengan kata-kata atau gambaran holistik.⁶²

⁶¹ M. Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), h. 11.

⁶² Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), h. 6.

L. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian lapangan adalah sebagai berikut:

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama seperti perilaku warga masyarakat yang dilihat melalui penelitian.⁶³ Data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dengan pihak Manulife cabang Lhokseumawe.
2. Data Sekunder, yaitu data-data yang dikumpulkan, diolah dan disajikan oleh pihak lain. Baik bentuk maupun isi data sekunder telah dibentuk dan diisi oleh peneliti terdahulu sehingga peneliti selanjutnya tidak mempunyai pengawasan terhadap pengumpulan, pengelolaan, analisa maupun konstruksi data.⁶⁴ Data sekunder mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, maupun hasil penelitian yang berwujud laporan.

M. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini digunakan dua jenis metode pengumpulan data, antara lain:

1. Wawancara

Menurut pendapat Hasan seperti yang dikutip oleh Emzir, wawancara adalah interaksi bahasa yang berlangsung antara dua orang dalam situasi saling berhadapan salah seorang, yaitu yang melakukan wawancara meminta informasi atau ungkapan kepada yang diteliti yang berputar disekitar pendapat dan keyakinan.⁶⁵ Dalam penelitian ini,

⁶³ Soerjono Soekanto, *Pengantar...*, h. 12.

⁶⁴ *Ibid*, h. 12.

⁶⁵ Emzir, *Metode Penelitian Kualitatif Analisis Data* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 50.

wawancara dilakukan antara peneliti dengan pimpinan dari Takaful Indonesia cabang Lhokseumawe untuk mendapatkan informasi yang akurat mengenai pelaksanaan akad *tabarru'* pada Asuransi Manulife Unit Syariah Lhokseumawe. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan Irda Suarni selaku Kepala Kantor Pemasaran pada Manulife cabang Lhokseumawe.

2. Dokumentasi

Studi dokumen meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum. Hal ini dikarenakan setiap penelitian hukum selalu bertolak dari premis normatif. Studi dokumen bertujuan untuk memeriksa ulang validitas dan reliabilitas yang dapat menentukan hasil dari suatu penelitian.⁶⁶ Pada penelitian ini studi dokumen berkaitan dengan sumber data sekunder yang digunakan karena di dalamnya dijelaskan bahan hukum yang dipakai baik itu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier. Data sekunder yang digunakan berupa bahan kepustakaan seperti fatwa Dewan Syariah Nasional, buku-buku tentang asuransi syariah, serta buku-buku lain yang berkaitan dengan tema yang diambil.

G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif sehingga metode yang digunakan untuk menganalisis data adalah metode deskriptif. Data-data yang telah dikumpulkan dijelaskan atau didepenelitiankan sehingga dapat lebih mudah dipahami. Sebelum mendepelitiankan hasil penelitian, terlebih dahulu dilakukan pengelolaan data

⁶⁶ Amiruddin dan Zainal Azikin, *Pengantar...*, h. 68.

dengan tahap-tahap seperti pemeriksaan data (*editing*), klasifikasi data, verifikasi data, analisis atau pengelolaan dan kesimpulan. Setelah melewati tahapan-tahapan tersebut, data diuraikan dalam bentuk kalimat yang baik dan benar, sehingga mudah dibaca dan diberi arti (*interpretasi*), karena data yang terkumpul berupa kalimat pernyataan dan berupa informasi, hubungan antar variabel tidak dapat diukur dengan angka, dan sampel lebih bersifat *non probabilitas* (ditentukan secara pasti/*purposive*).

Tahapan pertama, yaitu pemeriksaan data (*editing*). Tahapan pemeriksaan data merupakan tahapan dimana dilakukannya pemeriksaan kembali terhadap bahan hukum yang telah diperoleh terutama dari kelengkapannya, kejelasan makna, kesesuaian, serta relevansinya dengan kelompok yang lain.⁶⁷ Pada tahapan ini data-data yang diperoleh baik melalui wawancara dengan pimpinan Takaful maupun dokumentasi yang berupa data-data perusahaan yang berkaitan dengan *tabarru'* serta bahan-bahan kepustakaan yang berkaitan dengan tema dari penelitian ini, yaitu asuransi syariah dan *tabarru'* akan dilihat kelengkapannya sehingga dapat mempermudah proses-proses selanjutnya untuk mengolah data.

Tahapan kedua, yaitu klasifikasi data. Pengklasifikasian data bertujuan untuk mengklasifikasikan data dengan merujuk kepada pertanyaan penelitian dan unsur-unsur yang terkandung dalam fokus penelitian.⁶⁸

Tahapan ketiga, yaitu verifikasi data. Data yang telah diklasifikasi berdasarkan rumusan masalah dan jenis penelitian kemudian disusun dan dihubungkan.

⁶⁷ Saifullah, *Konsep Dasar Metode Penelitian Dalam Proposal Skripsi* (Hand Out, Fakultas Syariah UIN Malang, 2004), h. 64.

⁶⁸ Cik Hasan Bisri, *Model Penelitian Fiqh, Paradigma Penelitian Fiqh dan Fiqh Penelitian* (Jakarta: Prenada Media, 2003), h. 335.

Tahap terakhir, yaitu kesimpulan. Setelah melewati tahapan analisis, maka diperoleh jawaban atas rumusan masalah penelitian yang berkaitan dengan pelaksanaan akad *tabarru'* di Asuransi Manulife Unit Syariah Lhokseumawe.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

N. Gambaran Umum PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia

Didirikan pada Tahun 1985, PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia (Manulife Indonesia) merupakan bagian dari Manulife Financial Corporation, grup penyedia layanan keuangan dari Kanada yang beroperasi di Asia, Kanada dan Amerika Serikat. Manulife Indonesia menawarkan beragam layanan keuangan termasuk asuransi jiwa, asuransi kecelakaan dan kesehatan, layanan investasi dan dana pensiun kepada nasabah individu maupun pelaku usaha di Indonesia. Melalui jaringan lebih dari 9.000 karyawan dan agen profesional yang tersebar di 24 kantor pemasaran, Manulife Indonesia melayani lebih dari 2,3 juta nasabah di Indonesia.

PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Untuk informasi lebih lengkap mengenai Manulife Indonesia, termasuk tautan untuk mengikuti kami di Facebook atau Twitter, kunjungi www.manulife-indonesia.com.

Manulife Financial Corporation merupakan grup jasa keuangan internasional terkemuka yang membantu masyarakat meraih impian dan aspirasi mereka dengan mengutamakan kebutuhan nasabah dan menawarkan nasihat serta solusi finansial terbaik. Kami dikenal sebagai John Hancock di Amerika Serikat dan Manulife di negara-negara lain. Kami menyediakan nasihat keuangan, solusi asuransi dan jasa manajemen aset dan manajemen kekayaan untuk nasabah individu, nasabah kumpulan dan institusi-institusi. Pada akhir tahun 2016, kami memiliki 35.000 karyawan, 70.000 agen dan ribuan mitra

distributor yang melayani lebih dari 22 juta nasabah. Pada akhir 2016, kami mengelola dana sebesar C\$977 miliar (US\$728 miliar), dan pada 12 bulan terakhir kami membayar hampir C\$26 miliar klaim dan manfaat lainnya kepada nasabah kami. Kami beroperasi di Asia, Kanada dan Amerika Serikat dimana kami telah melayani nasabah selama lebih dari 100 tahun. Dengan berkantor pusat di Toronto, Kanada, kami diperdagangkan dengan simbol 'MFC' di bursa saham Toronto, New York dan Filipina, dan dengan simbol '945' di Hong Kong.

Disamping usaha konvensional. Manulife Indonesia juga memiliki unit Syariah beroperasi setelah mendapatkan:

1. Rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional- Majelis Ulama Indonesia
2. Pada tanggal 22 Januari 2009, rekomendasi ini diberikan dengan Nomor : U-024/DSN-MUI/I/2009. Dalam surat keputusan ini, 3 orang Dewan Pengawas Syariah telah ditunjuk untuk memfasilitasi dan memberikan pengawasan terhadap operasional Manulife Indonesia Unit Syariah.
3. Izin Pembukaan Unit Syariah PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia
4. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor: KEP-107/KM.10/2009, pada tanggal 13 Mei 2009.

Peresmian unit baru ini juga ditandai dengan peluncuran produk baru, Berkah SaveLink. Produk yang dikembangkan dengan konsep Syariah ini semakin melengkapi portofolio produk yang ada di Manulife Indonesia, sehingga para nasabah dapat menentukan pilihan perencanaan keuangan sekaligus perlindungan jiwa.

O. Akad Tabarru' Asuransi pada Asuransi Manulife Unit Syariah Lhokseumawe

Pada Asuransi Manulife Unit Syariah Lhokseumawe terdapat dua produk, yaitu Manulife Zafirah Proteksi Sejahtera dan Manulife Zafirah Save Link. Namun dalam produk yang ditawarkan oleh Asuransi Manulife Syariah ini memiliki perbedaan akad di kedua produknya, yakni apabila dalam produk Manulife Zafirah Proteksi Sejahtera menggunakan akad *wakalah bil ujah, tabarru'* dan *hibah*. Serta dalam Manulife Zafirah Save Link menggunakan akad *qardh, tabarru'* dan *wakalah bil ujah*.

Akad *tabarru'* adalah perjanjian antara satu pihak dengan pihak yang lain tanpa menghaapkan imbalan apapun serta dilandasi dengan sikap tolong-menolong antar sesama dan tidak untuk mencari keuntungan. Walaupun pada dasarnya akad *tabarru'* tidak mencari keuntungan dan tidak mengharapkan imbalan, tetapi ada kesamaan prinsip dasar di Indonesia, yaitu adanya nilai pemberian yang didasarkan atas prinsip tolong menolong dengan melibatkan perusahaan asuransi sebagai lembaga pengelola dana. Dengan adanya akad *tabarru'* ini berarti peserta asuransi telah melakukan persetujuan dan perjanjian dengan pihak perusahaan sebagai pengelola untuk menyerahkan pembayaran sejumlah dana unuk dikelola dan di manfaatkan untuk membantu peserta lain apabila mengalami kerugian, akad *tabarru'* ini memiliki prinsip yaitu saling menanggung sesama peserta asuransi.

Dengan mekanisme dana di asuransi syari'ah premi yang dibayarkan peserta dibagi dalam dua rekening yaitu rekening tabungan peserta dan rekening *tabarru'* peserta sebagai dana tolong-menolong. Dana *tabarru'* merupakan sebagian dari kontribusi risiko peserta yang diniatkan untuk saling tolong-menolong diantara para peserta yang

digunakan untuk membantu peserta lain yang mengalami musibah, selanjutnya dari dana ini pula klaim-klaim peserta dibayarkan.⁶⁹

Akad *tabarru'* merupakan bentuk transaksi atau perjanjian kontrak yang bersifat nirlaba sehingga tidak boleh digunakan untuk tujuan komersial atau bisnis tetapi semata-mata untuk tujuan tolong-menolong dalam rangka kebaikan. Pihak yang meniatkan *tabarru'* tidak boleh mensyaratkan imbalan apapun. Dana *tabarru'* ini tidak untuk ditarik kembali karena dapat disamakan dengan *hibah*. Pihak perusahaan akan mendapatkan *ujrah* dari pengelolaan dana *tabarru'* tersebut yang dikumpulkan dari para peserta. Karena para peserta telah mempercayai perusahaan asuransi sebagai lembaga pengelola dan dana tersebut merupakan sebuah amanah yang harus dijalankan.

Implementasi akad *takafuli* dan *tabarru'* dalam sistem asuransi syari'ah direalisasikan dalam bentuk pembagian setoran premi menjadi dua. Untuk produk yang mengandung unsur tabungan (*saving*), maka premi yang dibayarkan akan dibagi ke dalam rekening dana peserta dan satunya lagi rekening *tabarru'*. Sedangkan untuk produk yang tidak mengandung unsur tabungan (*non saving*), setiap premi yang dibayar akan dimasukkan seluruhnya ke dalam rekening *tabarru'*. Keberadaan rekening *tabarru'* menjadi sangat penting untuk menjawab pertanyaan seputar ketidakjelasan (*ke-ghararan*) asuransi dari pembayaran klaim. *Maisir* atau judi tidak berlaku dalam asuransi *takaful* karena premi yang disetor ke perusahaan bila mana kontraknya habis atau bila peserta mengundurkan diri dana yang disetorkan tidak hilang.⁷⁰

⁶⁹ Hasil wawancara dengan Irda Suarni, selaku Kepala Kantor Pemasaran pada Manulife Lhokseumawe pada tanggal 27 Februari 2018.

⁷⁰ Hasil wawancara dengan Irda Suarni, selaku Kepala Kantor Pemasaran pada Manulife Lhokseumawe pada tanggal 27 Februari 2018.

Mekanisme pengelolaan dana peserta (premi) dalam Manulife Unit Syariah Lhokseumawe terbagi menjadi dua sistem yaitu sistem pada produk *saving* (tabungan), dan sistem pada produk *non saving* (tidak ada tabungan).

1. Sistem pada produk *saving* (ada unsur tabungan)

Setiap peserta wajib membayar sejumlah uang (premi) secara teratur kepada perusahaan. Besar premi yang dibayarkan tergantung kepada keuangan peserta. Akan tetapi, perusahaan menetapkan jumlah minimum premi yang akan dibayarkan. Setiap premi dibayarkan oleh peserta, akan dipisah dalam dua rekening yang berbeda.

a. Rekening tabungan peserta, yaitu dana yang merupakan milik peserta yang dibayarkan bila:

- 1) Perjanjian berakhir
- 2) Peserta mengundurkan diri
- 3) Peserta meninggal dunia

b. Rekening *tabarru'* yaitu kumpulan dana kebajikan yang telah diniatkan oleh peserta sebagai iuran dana kebajikan untuk tujuan saling menolong dan saling membantu, yang dibayarkan bila:

- 1) Peserta meninggal dunia
- 2) Perjanjian telah berakhir (jika ada surplus dana)

2. Sistem pada produk *non saving*

Setiap premi yang dibayar oleh peserta, akan dimasukkan dalam rekening *tabarru'* perusahaan. Yaitu, kumpulan dana yang telah diniatkan oleh peserta sebagai

iuran dana kebajikan untuk tujuan saling menolong dan saling membantu dan dibayarkan bila:

- a) Peserta meninggal dunia
 - b) Perjanjian telah berakhir (jika ada surplus dana).⁷¹
3. Manfaat Asuransi (manfaat *takaful*)

a. Manfaat *Takaful* pada produk tabungan

Manfaat *takaful* yang akan diperoleh peserta *takaful* atau ahli warisnya adalah sebagai berikut:

- 1) Jika peserta ditakdirkan meninggal dunia dalam masa perjanjian. Maka ahli warisnya akan memperoleh:
 - a) Dana rekening tabungan yang telah disetor
 - b) Bagian keuntungan atas hasil investasi *mudharabah* dari rekening tabungan.
 - c) Selisih dari manfaat *takaful* awal (rencana menabung) dengan premi yang sudah dibayar.
 - 2) Bila peserta mengundurkan diri sebelum perjanjian berakhir, maka peserta akan memperoleh:
 - a) Dana rekening tabungan yang telah disetor.
 - b) Bagian keuntungan atas hasil investasi *mudharabah* dari rekening tabungan.
- c. Manfaat *takaful* pada produk non saving

⁷¹ Hasil wawancara dengan Irda Suarni, selaku Kepala Kantor Pemasaran pada Manulife Lhokseumawe pada tanggal 27 Februari 2018.

- 1) Bila peserta ditakdirkan meninggal dunia dalam masa perjanjian, maka ahli warisnya akan mendapatkan dana santunan meninggal dari perusahaan, sesuai dengan jumlah yang direncanakan peserta.
- 2) Bila peserta hidup sampai perjanjian berakhir, maka peserta akan mendapatkan bagian keuntungan atas rekening *tabarru'* yang ditentukan oleh perusahaan dengan skema *mudharabah*.⁷²

Pelaksanaan asuransi pada Manulife Unit Syariah Lhokseumawe, *surplus* dana *tabarru'* dikembalikan sebagian kepada peserta melalui mekanisme *mudharabah* (bagi hasil). Akad yang mendasari kontrak asuransi Manulife Unit Syariah Lhokseumawe adalah akad *tabarru'*, di mana pihak pemberi dengan ikhlas memberikan sesuatu (kontribusi/premi) tanpa ada keinginan untuk menerima apapun dari orang yang menerima kecuali hanya mengharapkan keridhaan Allah. Hal ini tentu akan sangat berbeda dengan akad dalam asuransi konvensional. Dalam asuransi konvensional, akad yang digunakan adalah akad *mu'awadhah*, yaitu suatu perjanjian dimana pihak yang memberikan sesuatu kepada pihak lain berhak menerima pengganti dari pihak yang diberinya.

Dalam praktiknya pelaksanaan akad *tabarru'* pada Manulife Unit Syariah Lhokseumawe telah sesuai dengan syariah, karena dari pihak perusahaan dalam melayani nasabahnya yang ingin membeli produk pertama-tama ditawarkan terlebih dahulu dan

⁷² Hasil wawancara dengan Irda Suarni, selaku Kepala Kantor Pemasaran pada Manulife Lhokseumawe pada tanggal 27 Februari 2018..

menjelaskan semua bentuk akad kepada calon nasabah asuransi. Sehingga segala ketentuan akad yang telah disepakati tercantum dalam polis asuransi.⁷³

Sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 53 tentang Akad *Tabarru'* pada asuransi syariah disebutkan dalam ketentuan umum pasal 1 dan 2, dikatakan bahwa (1) akad *tabarru'* merupakan akad yang harus melekat pada semua produk asuransi. (2) akad *tabarru'* pada asuransi adalah semua bentuk akad yang dilakukan antar peserta pemegang polis.⁷⁴

Dengan demikian, sesuai fatwa yang berlaku maka sudah tentu pihak perusahaan pengelola unit syariah meletakkan semua akad *tabarru'* pada semua produk yang terdapat di Manulife Unit Syariah Lhokseumawe. Sehingga dana *tabarru'* yang terkumpul pun dibedakan dalam pembukuan rekeningnya atau disebut sebagai dana khusus. Dan setiap peserta asuransi dibebankan dana *tabarru'*, karena dengan adanya dana *tabarru'* ini untuk mengkaver apabila peserta mengalami musibah.

Disinilah fungsi dan manfaat dana *tabarru'* yaitu sebagai dana cadangan yang apabila diantara para peserta mengalami musibah. Maka dana klaim diambil dari dana *tabarru'* yang dipotong dari rekening tabungan peserta setelah dikurangi oleh biaya pengelolaan. Dana *tabarru'* yang telah diberikan dengan niat ikhlas oleh semua peserta asuransi yang bertujuan untuk tolong-menolong dan peserta yang memberikan dana *tabarru'* ini hanya mengharapkan pahala dari Allah swt saja.

⁷³ Hasil wawancara dengan Irda Suarni, selaku Kepala Kantor Pemasaran pada Manulife Lhokseumawe pada tanggal 27 Februari 2018.

⁷⁴ Fatwa Dewan Syariah Nasional No:53/DSN-MUI/III/2006.Tentang Akad *Tabarru'* pada Asuransi Syariah.

Beberapa ulama di dewan syaria'ah nasional (DSN-MUI) berpendapat bahwa dana yang sudah diikhhlaskan sebagai *tabarru'* tidak boleh pada saat bersamaan ada akad *mudharabah* (bagi hasil), karena ada kaidah *syara'* yang tidak membenarkan ada dua akad dalam satu perjanjian. Pendapat ulama yang lain mengatakan bahwa tidak dibenarkan suatu akad *tabarru'* diubah menjadi akad *tijarah* "*mudharabah*". Walaupun pendapat ini dibantah oleh ulama, namun sebagian ulama berpendapat bahwa dibenarkan pada satu perjanjian, dimana ada akad *mudharabah*, dan pada saat bersamaan di dalamnya juga terdapat akad *tabarru'*.

Dalam fatwa DSN-MUI dengan jelas mengatur ketentuan dalam akad *tijarah* dan akad *tabarru'*, sebagai berikut :

- a. Jenis akad *tijarah* dapat diubah menjadi jenis akad *tabarru'* bila pihak yang tertahan haknya dengan rela melepaskan haknya sehingga menggugurkan kewajiban pihak yang belum menunaikan kewajibannya.
- b. Jenis akad *tabarru'* tidak dapat diubah menjadi jenis akad *tijarah*.⁷⁵

Pada ketentuan tentang akad *tabarru'* tidak dapat diubah menjadi akad *tijarah*, yang dimaksud di sini adalah ketentuan yang berlaku bagi peserta asuransi. Jika peserta asuransi telah menyetorkan dana premi dalam bentuk akad *tabarru'* berupa hibah, maka peserta tersebut tidak boleh merubah akadnya menjadi pembayaran premi dengan akad *tijarah*. Pada ketentuan dana premi *tabarru'* dapat diinvestasikan, maksudnya di sini adalah bahwa pihak perusahaan asuransi selaku pengelola dana premi tersebut dibolehkan

⁷⁵ Fatwa Dewan Syariah Nasional No.21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.

untuk melakukan investasi di bidang-bidang dan dengan prosedur yang sesuai dengan ajaran Islam.⁷⁶

Sistem operasionalnya asuransi Manulife Unit Syariah Lhokseumawe adalah saling bertanggung jawab, bantu membantu, dan saling melindungi antara para pesertanya. Perusahaan asuransi Manulife Unit Syariah Lhokseumawe diberikan kepercayaan, amanah oleh para peserta asuransi.

P. Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Pelaksanaan Akad *Tabarru'* Pada Manulife Unit Syariah Lhokseumawe

Indonesia sebagai Negara yang berdaulat telah menjadi satu kekuatan tersendiri bagi perkembangan Islam baik secara kultural maupun secara struktural (kelembagaan). Sejarah membuktikan bahwa Islam di Indonesia mempunyai peranan penting dalam membangun dan mengukir sejarah di tanah air Indonesia. Hal ini dikarenakan mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam.

Dalam Islam sesuatu yang dipaksakan hasilnya tidak akan optimal karena ada unsur keterpaksaan, unsur ikhlas harus ditanamkan bagi semua masyarakat khususnya bagi semua pelaku asuransi. Dalam Islam bukan hanya materi saja yang dicari tapi nilai-nilai yang lain harus dipupuk seperti persaudaraan, silaturahmi, tolong-menolong (*ta'awun*) dan lain sebagainya. Jika semua ini terwujud kehidupan bermasyarakat akan harmonis dan terciptanya kesejahteraan.

⁷⁶ Eri Yandono, *Analisis Pengaturan Akad Tabarru' dan Akad Tijarah Pada Asuransi Syariah Menurut Fatwa DSN Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah*, Jurnal Fakultas Hukum Brawijaya, Malang, h. 13.

Dalam bisnis Islam segala sesuatu itu diperbolehkan kecuali yang diharamkan, jadi segala bentuk transaksi bisnis mulai dari permodalan, penjaminan, sampai penjualan serta pembagian hasil bisnis, selama tidak menyalahi aturan syariah maka diperbolehkan.

Dalam kegiatan bisnis asuransi segala sesuatu diarahkan untuk memproteksikan keadaan dimasa akan datang yang belum pasti terjadi atas sebuah risiko yang berkaitan dengan nilai aktivitas ekonomi seseorang. Menghadapi masa yang akan datang merupakan bukan sesuatu yang dapat dipungkiri oleh seseorang, walaupun dalam wujudnya keadaan yang akan terjadi belum jelas realitanya. Ini dikarenakan realita dari kehidupan manusia berjalan secara terikat oleh masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Seseorang tidak dapat memastikan apakah masih hidup atau masih dalam keadaan sehat dalam seminggu yang akan datang? Atau apakah harta yang dimilikinya akan terhindar dari bencana atau tidak?

Dalam hal ini manusia hanya dapat merencanakan dan memprediksi kejadian dimasa yang akan datang, sedang kepastian hanya ada ditangan Allah SWT yang maha kuasa atas segalanya. Dari sini manusia dituntut untuk membaca terhadap kejadian atau keadaan alam semesta agar dapat diambil pelajaran dari peristiwa-peristiwa tersebut, dengan demikian manusia dapat melangkah kedepan dengan membawa harapan-harapan yang lebih baik lagi.

Jika semua peserta asuransi maupun pihak perusahaan faham tentang berasuransi secara syariah dan tidak menganggap mudah dan meremehkan sebuah akad perjanjian, maka tidak akan ada yang merasa dirugikan. Jika semua manusia taat dan teliti kepada semua yang ditentukan sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadits Nabi maka manusia itu tidak

akan tergelincir dalam kegiatan ekonomi yang salah dan melanggar koridor Islam. Disamping itu, kita sebagai manusia paham tentang nilai-nilai atau teori ekonomi Islam yang menjadi dasar untuk membangun umat ini menjadi sejahtera maka kita akan menjalankannya dengan penuh semangat.

Nilai-nilai untuk membangun ekonomi Islam itu diantaranya:

1. *Adl* (keadilan)

Allah adalah pencipta segala sesuatu, dan salah satu sifatnya adalah adil. Dia tidak membedakan perlakuan terhadap makhluk ciptaannya dengan secara *dzalim*, akan tetapi dilakukan secara merata dan adil. Manusia sebagai khalifah di muka Bumi mempunyai kewajiban untuk menjamin sumber daya untuk diarahkan pada kesejahteraan manusia supaya semua mendapat manfaat dari padanya secara adil dan baik.

Dalam Islam keadilan merupakan nilai penting yang harus ada dalam setiap elemen kegiatan manusia. Menegakkan keadilan dan memberantas kedzoliman merupakan risalah para Rasul, ajarannya yang selalu mengajak kepada kebaikan. dalam Islam tidak mendzalimi dan dizdolimi, implikasi dari ekonomi Islam itu adalah bahwa pelaku ekonomi tidak diperbolehkan mengejar keuntungan pribadi jika hal tersebut merugikan orang lain atau merusak alam.

Dalam berasuransipun harus didasari dengan nilai keadilan baik itu peserta asuransi maupun pihak perusahaan agar tidak terjadi kedzoliman dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Semua asuransi yang menyangkut bahaya pada jiwa manusia baik mengenai anggota badan maupun kesehatan harus dilindungi secara eksklusif oleh badan

Negara sebagai khalifah dalam suatu negara yang harus memberikan perlindungan dan keadilan pada masyarakatnya.

2. *Khilafah* (pemerintah)

Dalam Al-Qur'an Allah SWT berfirman bahwa manusia diciptakan untuk menjadi *khalifah* di bumi, artinya seorang pemimpin yang diberikan amanah atau tanggung jawab untuk memimpin dan memakmurkan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini khalifah atau seorang pemimpin harus bisa menjadi contoh bagi masyarakatnya guna membangun kepemimpinan yang bersifat saling memahami diantara pemimpin dan masyarakatnya.

3. *Takaful*

Islam pun memberikan sebuah contoh yang simpel bagi para individu untuk saling mengerti memahami guna mencapai kesempurnaan Islam yaitu dengan cara mencintai saudaranya lebih besar dari pada mencintai diri sendiri. Jaminan masyarakat (social insurance) inilah yang memberikan atau mengajarkan kepada masyarakat untuk memahami dan membantu satu sama lain, dari segi materil maupun non material (ma'nawiy)

Didalam takaful ada juga yang harus dijabarkan seperti jaminan untuk pemilik dan pengelola dari sumber daya setiap individu, dan setiap individu bisa mengembangkan sumber daya ekonominya akan tetapi dalam mengembangkan sumber daya tidak diperbolehkan memonopoli barang untuk kepentingan pribadi. Jaminan bagi *amar ma'ruf nahi munkar* ini suatu kewajiban bagi setiap individu untuk menjalankan perilaku yang baik dan meninggalkan suatu perilaku yang menyimpang, guna mencegah terjadinya

suatu perpecahan antara individu satu dengan individu yang lainnya, maka dari itu amar ma'ruf nahi mungka inilah yang harus dan benar-benar diperhatikan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dapat ditarik beberapa kesimpulan dari penelitian analisis pelaksanaan akad *tabarru'* pada Manulife Unit Syariah Lhokseumawe, sebagai berikut:

1. Pada Asuransi Manulife Unit Syariah Lhokseumawe terdapat dua produk, yaitu Manulife Zafirah Proteksi Sejahtera dan Manulife Zafirah Save Link. Pelaksanaan akad *tabarru'* pada asuransi Manulife Unit Syariah Lhokseumawe bertujuan untuk tolong-menolong dan berbuat baik terhadap peserta asuransi maupun masyarakat pada umumnya, dan bukan untuk tujuan komersial semata. Karena mereka mempercayai bahwa siapa saja yang membantu saudaranya yang mendapat musibah maka akan mendapatkan pahala yang amat besar dari Allah SWT. Dana *tabarru'* ini yang telah diberikan dengan ikhlas oleh para peserta asuransi diperuntukkan oleh sesama peserta takaful yang terkena musibah atau mengalami risiko. Dana Klaim diambil dari rekening dana *tabarru'* yang terkumpul, dana tersebut berasal dari pemotongan rekening tabungan para peserta yang telah di sepakati di awal perjanjian. Dana *tabarru'* terletak pada semua produk takaful baik yang bersifat individu maupun kumpulan.
2. Menurut pandangan ekonomi Islam Pelaksanaan akad *tabarru'* pada asuransi Manulife Unit Syariah Lhokseumawe telah sesuai dengan nilai-nilai yang ada pada ekonomi Islam yaitu menjalankan nilai adil, khilafah, dan juga takaful.

Dapat dilihat nilai adil tersebut terletak pada kesamaan dalam meletakkan dana *tabarru'* pada semua produk takaful dan menetapkan dana *tabarru'* sesuai dengan umur, jenis kelamin dan manfaat takaful. Nilai Khilafah atau kepemimpinan selalu ditanamkan dalam diri setiap peserta asuransi supaya memiliki rasa tanggung jawab dan rasa empati yang tinggi. Kemudian nilai takaful yaitu dengan memberikan dana *tabarru'* berarti telah menanamkan nilai saling menjamin diantara para peserta takaful untuk saling menanggung, di sinilah peran asuransi syariah sebagai lembaga untuk menjembatani dan mengelola masyarakat untuk saling bertakaful.

B. Saran-saran

Bedasarkan data dan informasi yang telah didapatkan oleh penulis, maka penulis hendak memberikan saran-saran kepada pihak-pihak terkait:

1. Untuk Perusahaan Asuransi Manulife Unit Syariah Lhokseumawe hendaknya lebih gencar dalam mensosialisasikan dan mempublikasikan lagi asuransi syariah kepada masyarakat, khususnya dikalangan para akademisi, agar eksistensi asuransi syariah ini lebih diketahui.
2. Untuk peneliti lain diharapkan dapat dilanjutkan oleh peneliti lain dengan objek dan sudut pandang yang berbeda sehingga dapat memperkaya khazanah kajian ekonomi Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Al-quran dan Terjemahannya

Abdullah Amrin, *Meraih Berkah melalui Asuransi Syariah*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2011.

Abdullah Amrin, *Asuransi Syari'ah: Keberadaan dan Kelebihannya di Tengah Asumsi Konvensional*, Jakarta: Elekmedia Komputindo, 2006.

Abdul Ghoni dan Erny Arianty, *Akuntansi Asuransi Syariah; Antara Teori dan Praktik*, Jakarta: INSCO Consulting, 2007.

Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif kewenangan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.

Adiwarman Karim, *Bank Islam : Analisis Fiqh dan Keuangan*, cet. Ke-2, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004.

Agus Edi Sumanto dkk, *Solusi Berasuransi*, Bandung: Salamadini, 2009.

Ahmad Rodani, *Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Zikrul, 2008.

Andi Sumitro, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.

Cik Hasan Bisri, *Model Penelitian Fiqh, Paradigma Penelitian Fiqh dan Fiqh Penelitian*, Jakarta: Prenada Media, 2003.

Emzir, *Metode Penelitian Kualitatif Analisis Data*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Fatwa DSN No. 21/ DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.

Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan syari'ah*, cet. Ke-2, Jakarta: Ekonosia, 2004.

Imamudin Yuliadi, *Perekonomian Indonesia, Masalah dan Implementasi Kebijakan*, Yogyakarta: UPFE-UMY, 2009.

Juaini dengan judul "Proses klaim asuransi kecelakaan pada PT Asuransi Syariah Indonesia Cabang Lhokseumawe menurut Standar Operating Prosedur (SOP), Penelitian tidak dipublikasikan Jurusan Syariah STAIN Malikussaleh Lhokseumawe 2014.

- Juwairiyah dengan judul “Konsep bagi hasil dalam produk Fulnadi pada PT Asuransi Takaful ditinjau dari ekonomi Islam”, Penelitian tidak dipublikasikan Jurusan Syariah STAIN Malikussaleh Lhokseumawe 2010.
- Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005.
- M. ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam: (Fiqh Muamalat)*, cet. Ke-1, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Ma'ruf Amin, *Solusi Berasuransi: Lebih Indah dengan Syariah*, Jakarta: Salamadani, 2009.
- Mawardi, *Lembaga Perekonomian Umat*, Pekanbaru: Suska Press, 2008.
- M. Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- M. Nashiruddin al-Albani, *Ringkasan Shahih Muslim*, diterjemahkan Elly Latifah, Depok: Gema Insani, 2008.
- Mustafa Edwin Nasution dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional*, Jakarta: Gema Insani Press, 2004.
- Muhammad Sakir Sula, *Prinsip-prinsip dan Sistem Operasional Takaful Serta Perbedaan dengan Asuransi Konvensional*, Jakarta : AAMAI, 2002.
- Nazmudin, “Pengaruh Marketing Syariah dan Etika Pelayanan terhadap Kepuasan Pemegang Polis”, Penelitian dipublikasikan Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang, 2012. dalam: dalam: <http://eprints.walisongo.ac.id>, diakses 19 Desember 2016.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Saifullah, *Konsep Dasar Metode Penelitian Dalam Proposal Penelitian* (Hand Out, Fakultas Syariah UIN Malang, 2004.
- Syed Nawab Haider Naqvi, *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*, terj. M. Saiful Anam dan Muhammad Ufuqul Mubin, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.

Widyaningsing dkk, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2005.

Yadi Janwari, *Asuransi Syariah*, Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2005.

Yusuf Qardhawi, *al-Halal wal-haram fil-Islam*, diterjemahkan Abu Sa'id al-Falahi dan Aunur Rafiq Shaleh Tamhid, *Halal dan Haram dalam Islam* Cet. I; Jakarta: Rabbani Press, 2000.